KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

DIREKTORAT
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN



METODE CRA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PERBAIKAN REGULASI

Pembelajaran dari Korea Selatan

KPK.GO.ID

TAHUN
2020

Buku ini merupakan penjelasan sederhana dari instrumen bernama CRA yang dikembangkan oleh lembaga antikorupsi di Korea Selatan (ACRC). Penerapannya telah dilakukan pada banyak peraturan di negara asalnya, agar sebelum disahkan, rancangan produk hukum tersebut telah "dibersihkan" dari unsur-unsur yang membuka peluang korupsi. CRA dapat pula dipergunakan untuk menganalisis potensi korupsi suatu peraturan yang telah berlaku untuk diperbaiki.

TIM PENYUSUN

PENANGGUNGJAWAB

Wawan Wardiana

TIM PENULIS:

Baniroh Barid

Deni Rifky Purwana

Julius Ferdinand

Sarah Azzahwa

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

GEDUNG KPK
JALAN KUNINGAN PERSADA NO.4, RT.1/RW.6,
GUNTUR, SETIA BUDI, JAKARTA SELATAN,
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12950
(021) 25578300

WWW.KPK.GO.ID

METODE CRA
DALAM PENCEGAHAN KORUPSI
MELALUI PERBAIKAN REGULASI

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf c, Huruf d, Huruf f, dan/atau Huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf e, dan/atau Huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

METODE CRA
DALAM PENCEGAHAN KORUPSI
MELALUI PERBAIKAN REGULASI

Pembelajaran dari Korea Selatan

2020

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

METODE CRA
DALAM PENCEGAHAN KORUPSI
MELALUI PERBAIKAN REGULASI
Pembelajaran dari Korea Selatan

Copyright© 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020

TIM PENYUSUN:

PENANGGUNG JAWAB
Wawan Wardiana

PENULIS:
Bariroh Barid
Deni Rifky Purwana
Julius Ferdinand
Sarah Azzahwa

PROOFREADER:
Mohamad Ibnussoim

KONTRIBUTOR:
Anis Wijayanti, Erlangga Dwisaputro, Dicky Ade Alfarisi, Didik Mulyanto, Elih Dalilah, Kartika Nur Isnaini, Niken Ariati, Sari Angraeni, Sulistyanto, Syahdu Winda, Wahyu Dewantara Susilo

GAMBAR SAMPUL:
www.freepik.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xi

BAB I | GAMBARAN UMUM 1

BAB II | RISIKO KORUPSI 3
II.1. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara 3
II.2. Teori *Fraud* 3
II.3. Tipologi Korupsi Berdasarkan Faktor yang Berkontribusi 5
II.4. Kategori Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundangan 7
II.5. Korupsi dalam Konteks Kriminologi 10

BAB III | PROSEDUR & KRITERIA CRA 13
III.1. Prosedur 13
III.2. Aspek dan Kriteria *Corruption Risk Assessment* (CRA) 14

BAB IV | IMPLEMENTASI CRA 17
IV.1. Aspek Kepatuhan 17
IV.1.1. Rasionalitas Beban Kepatuhan 17
IV.1.2. Kecukupan Peraturan Disiplin 20
IV.1.3. Risiko Pemberian Perlakuan Istimewa 24

IV. 2. Aspek Pelaksanaan 27
IV.2.1. Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif 27
IV.2.2. Transparansi & Akuntabilitas dalam Pemberian Tugas pada Pihak Lain 32
IV.2.3. Risiko Kesalahan Alokasi atau Penyalahgunaan Bantuan Pemerintah 37
IV.3. Aspek Prosedur Administrasi 41
IV.3.1. Aksesibilitas 41
IV.3.2. Keterbukaan 44
IV.3.3. Kejelasan dalam Penyelenggaraan Layanan Publik dan Proses Administrasi 47
IV.4. Aspek Pengendalian Korupsi 52
IV.4.1. Risiko Konflik Kepentingan 52
IV.4.2. Keandalan Mekanisme Antikorupsi 56

BAB V | PENUTUP 61

DAFTAR PUSTAKA 63
INDEKS 65

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan YME karena buku *Metode CRA dalam Pencegahan Korupsi melalui Perbaikan Regulasi: Pembelajaran dari Korea Selatan* ini dapat terselesaikan sehingga bisa menjadi salah satu referensi dalam upaya pencegahan korupsi.

Buku ini merupakan adopsi dari instrumen yang dikembangkan oleh lembaga antikorupsi Korea Selatan. Penerapannya telah dilakukan pada berbagai regulasi di negara asalnya, agar sebelum disahkan, rancangan regulasi tersebut telah "dibersihkan" dari unsur-unsur yang membuka peluang korupsi. Metode ini dapat pula digunakan untuk regulasi yang telah diberlakukan guna tujuan perbaikan.

Metode CRA sebagaimana yang dituliskan dalam buku ini bukanlah satu-satunya instrumen dalam menganalisis sebuah peraturan. Tentunya banyak referensi lain yang juga bermanfaat untuk tujuan analisis regulasi. Pembaca dapat memilih yang paling sesuai dengan konteks masing-masing dan paling baik nilai kemanfaatannya. Untuk saat ini, kami mencantumkan hasil CRA yang dilakukan Direktorat Litbang KPK dan di masa mendatang, kami akan berupaya untuk memperluas referensi dari negara maupun organisasi lain, serta memperkaya tulisan dengan pengetahuan dan pengalaman dalam konteks Indonesia.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam karya ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 14 September 2020
Penyusun

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Matriks Tipologi Korupsi 5
Tabel 3.1. Prosedur CRA 13
Tabel 3.2. Kriteria Penilaian Risiko Korupsi 15
Tabel 4.1. Contoh Kasus Kriteria "Rasionalitas Beban Kepatuhan" di Korea Selatan 19
Tabel 4.2. Contoh Kasus Kriteria "Rasionalitas Beban Kepatuhan" di Indonesia 20
Tabel 4.3. Contoh Kasus Kriteria "Kecukupan Peraturan Disiplin" di Korea Selatan 22
Tabel 4.4. Contoh Kasus Kriteria "Kecukupan Peraturan Disiplin" di Indonesia 23
Tabel 4.5. Contoh Kasus Kriteria "Risiko Pemberian Perlakuan Istimewa" di Korea Selatan *26*
Tabel 4.6. Contoh Kasus Kriteria "Risiko Pemberian Perlakuan Istimewa" di Indonesia 27
Tabel 4.7. Contoh Kasus Kriteria "Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif" di Korea Selatan 30
Tabel 4.8. Contoh Kasus Kriteria "Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif" di Indonesia 31
Tabel 4.9. Contoh Kasus Kriteria "Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif" di Indonesia 32
Tabel 4.10. Contoh Kasus Kriteria "Transparansi & Akuntabilitas dalam Pemberian Tugas pada Pihak Lain" di Korea Selatan 35
Tabel 4.11. Contoh Kasus Kriteria "Transparansi & Akuntabilitas dalam Pemberian Tugas pada Pihak Lain"di Indonesia 36
Tabel 4.12. Contoh Kasus Kriteria "Transparansi & Akuntabilitas dalam Pemberian Tugas pada Pihak Lain" di Indonesia 37

Tabel 4.13. Contoh Kasus Kriteria "Risiko Kesalahan Alokasi atau Penyalahgunaan Bantuan Pemerintah" di Korea Selatan 40
Tabel 4.14. Contoh Kasus Kriteria "Risiko Kesalahan Alokasi atau Penyalahgunaan Bantuan Pemerintah" di Indonesia 41
Tabel 4.15. Contoh Kasus Kriteria "Aksesibilitas" di Korea Selatan 43
Tabel 4.16. Contoh Kasus Kriteria "Aksesibilitas" di Indonesia 44
Tabel 4.17. Contoh Kasus Kriteria "keterbukaan" di Korea Selatan 46
Tabel 4.18. Contoh Kasus Kriteria "Keterbukaan" di Indonesia 47
Tabel 4.19. Contoh Kasus Kriteria "Kejelasan dalam Penyelenggaraan Layanan Publik dan Proses Administrasi" di Korea Selatan 49
Tabel 4.20. Contoh Kasus Kriteria "Kejelasan dalam Penyelenggaraan Layanan Publik dan Proses Administrasi" di Indonesia 50
Tabel 4.21. Contoh Kasus Kriteria "Kejelasan dalam Penyelenggaraan Layanan Publik dan Proses Administrasi" di Indonesia 51
Tabel 4.22. Contoh Kasus Kriteria "Risiko Konflik Kepentingan" di Korea Selatan 55
Tabel 4.23. Contoh Kasus Kriteria "Risiko Konflik Kepentingan" di Indonesia 56
Tabel 4.24. Contoh Kasus Kriteria "Keandalan Mekanisme Antikorupsi" di Korea Selatan 58
Tabel 4.25. Contoh Kasus Kriteria "Keandalan Mekanisme Antikorupsi" di Indonesia 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Faktor-faktor Fraud 4
Gambar 2. Tahapan Pemrosesan Izin Hasil Hutan 51

BAB I

GAMBARAN UMUM

Corruption Risk Assessment (CRA) ialah instrumen pencegahan korupsi yang diadopsi dari ACRC (*Anti-Corruption and Civil Rights Commission*) atau Komisi Anti Korupsi dan Hak Sipil Korea Selatan. CRA dapat menjadi alat untuk menganalisis dan menilai faktor-faktor penyebab korupsi dalam sebuah regulasi, baik yang masih dalam bentuk rancangan (*draft*) maupun yang sudah ditetapkan.

Tujuan CRA

Tujuan penggunaan CRA, yakni:

1. Untuk mencegah terjadinya korupsi dengan menghilangkan celah korupsi pada suatu regulasi, misalnya peraturan yang tidak jelas, tidak memberikan kepastian, dan standar-standarnya tidak realistis.
2. Untuk meletakkan fondasi kebijakan antikorupsi yang efektif dengan menganalisis dan menilai penyebab korupsi pada sebuah regulasi.
3. Untuk meningkatkan keandalan kebijakan antikorupsi dengan menerapkan kriteria penilaian dan meningkatkan transparansi prosedur administrasi dalam menyusun regulasi.

Bagaimana cara kerja CRA?

CRA memberikan tahapan yang sistematis untuk menganalisis maupun menilai faktor-faktor penyebab korupsi suatu regulasi berdasarkan kriteria yang telah disediakan.

Mengapa CRA diperlukan?

Dampak penggunaan CRA dapat meningkatkan kredibilitas kebijakan dengan membatasi penerapan diskresi, meningkatkan transparansi dalam proses administrasi.

Apa saja lingkup CRA?

CRA dapat digunakan untuk menganalisis seluruh regulasi yang akan atau sudah diimplementasikan, seperti peraturan menteri (Permen), peraturan lembaga, peraturan gubernur (Pergub), peraturan bupati/walikota maupun regulasi lainnya, termasuk pedoman umum, dan petunjuk teknis.

Keuntungan apa yang dapat diperoleh dari penggunaan CRA?

1. CRA dapat mencegah biaya ekonomi dan sosial yang timbul akibat dari korupsi dengan menghilangkan faktor penyebab korupsi dalam suatu regulasi.
2. CRA dapat meningkatkan transparansi implementasi regulasi dengan mempertimbangkan berbagai perspektif pembuat regulasi dan pemangku kepentingan.

Bagaimana CRA dilakukan?

Masing-masing lembaga/unit yang melakukan penilaian berdasarkan CRA, mengumpulkan materi dan regulasi yang diperlukan untuk penilaian. Penilaian kemudian dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria CRA untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab korupsi . Proses identifikasi dapat menggunakan *checklist* yang telah disediakan dalam pedoman ini.

Apabila memerlukan informasi tambahan atau regulasi lain yang terkait, maka penilai dapat meminta dukungan pada unit yang relevan. Pakar atau ahli yang kompeten juga bisa dimintai bantuan apabila diperlukan.

BAB II

RISIKO KORUPSI

II.1. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi:[1]

- Asas kepastian hukum,
- Asas tertib penyelenggaraan negara,
- Asas kepentingan umum,
- Asas keterbukaan,
- Asas proporsionalitas,
- Asas profesionalitas, dan
- Asas akuntabilitas.

Maka dari itu, penyusunan regulasi pun perlu memperhatikan asas-asas tersebut. Apabila suatu regulasi publik dalam penyusunannya sengaja mengabaikan salah satu saja atau semua asas tersebut, maka patut diduga ada upaya untuk menyamarkan, menutupi bahkan memayungi suatu kejahatan korupsi (*state capture corruption*). Sering kali upaya tersebut luput dari perhatian para *stakeholder* (pemangku kepentingan) karena dilakukan secara halus, terselundupkan dalam detail redaksi di pasal tertentu atau dibuat sedemikian rupa sehingga membuka peluang multitafsir, *misinterpretasi*, dan sebagainya.

II.2. Teori *Fraud*

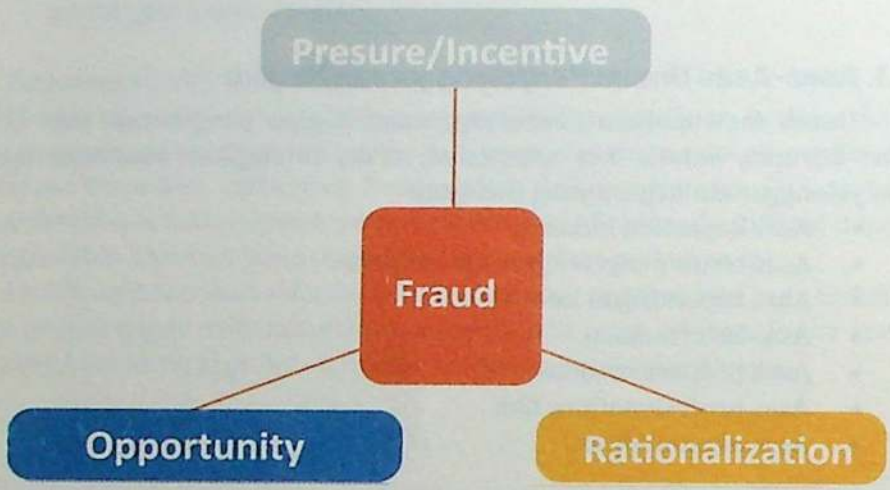
Sebelum kita masuk kepada hal detil tentang *Corruption Risk Assessment (CRA)*, kita perlu terlebih dahulu memahami apa itu risiko korupsi. Korupsi,

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

menurut *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE), adalah salah satu bentuk dari *fraud*.[2] *Fraud* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas/kompetensi jabatan dengan cara pengelabuan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi.

Fraud dimungkinkan terjadi akibat adanya sebagian atau semua faktor di bawah ini:[3]

- *Opportunity* (peluang), yaitu adanya kelemahan dalam sistem/kebijakan, yang membuka celah untuk melakukan penyimpangan.
- *Rationalization* (pembenaran), yaitu membuat alasan pembenaran terhadap penyimpangan/kecurangan yang dilakukan akibat rendahnya integritas yang dimiliki oleh pelaku.



Gambar 1. Faktor-faktor Fraud

- *Pressure/Incentive* (tekanan/insentif), yaitu situasi yang mendorong terjadinya penyimpangan, misalnya berasal dari masalah finansial yang sulit diungkapkan.

2 T. Wells, Joseph CPA, *Occupational Fraud Abuse*, by CFE (Obsidian Publishing Co., 1997); *Fraud Examination*, by W. Steve Albrecht (Thomson South-Western Publishing, 2003).

3 Konsep Fraud Triangle oleh Donald Cressey.

II.3. Tipologi Korupsi Berdasarkan Faktor yang Berkontribusi

Menurut Caiden,[4] korupsi dapat digolongkan pada berbagai tipe sebagai berikut:

Tabel 2.1. Matriks Tipologi Korupsi

No	Tipe	Aktor Utama	Modus	Latar Belakang
1	Disponsori pihak asing	• Pejabat publik • Politisi • Perwakilan donor dan negara penerima bantuan	a. Suap dan imbalan b. Kolusi untuk memperdaya publik	• Ketergantungan ekonomi • Sistem nilai multidimensi • Struktur masyarakat yang longgar, majemuk dan saling memengaruhi • Birokrat agen asing (*comprador bureaucrats*)
2	Skandal Politik	• Elitis birokrat • Politisi • Pengusaha dan makelar	a. Penggelapan dan penyalahgunaan melalui tender publik dan bagi-bagi properti publik pada skala besar b. Pemberian hak-hak istimewa ekonomi kepada kelompok-kelompok kepentingan khusus c. Sumbangan politik dan suap besar	• Kapitalisme negara • Kelangkaan modal • Persaingan pasar domestik dan dana publik • Pejabat yang mementingkan diri sendiri, tidak patriotik • Korupsi sebagai jalan hidup • Perilaku birokratisme yang tidak berguna

4 Caiden, Gerald E., "Toward a General Theory of Official Corruption", *Asian Journal of Public Administration*, 1998.

No	Tipe	Aktor Utama	Modus	Latar Belakang
3	Terlembagakan	• Elitis birokrat • Politisi • Pengusaha • Pegawai 'kerah putih' (posisi menengah atas)	a. Pelimpahan properti publik besar-besaran kepada kelompok-kelompok kepentingan yang diistimewakan dengan dalih 'demi kepentingan nasional' b. Favoritisme dan diskriminasi yang ditujukan untuk menguntungkan partai politik yang berkuasa dengan imbalan sumbangan politik	• Industrialisasi, pemusatan modal, monopoli, statisme (kekuasaan absolut negara atas ekonomi dan kebijakan sosial) • Sistem kelas/kasta • Nilai-nilai borjuis yang picik • Sistem politik balas budi (*spoils system/ patronage*) • Sistem ekonomi terpimpin/ tersentralisasi
4	Kejahatan administratif	• Pejabat level bawah • Individu -individu berkepentingan	c. Penggelapan dan penyalahgunaan skala kecil d. Suap-menyuap e. Favoritisme dan diskriminasi f. Parasitisme	• Sistem produksi dan perdagangan domestik • Kerawanan sosial • Paham klan • Jabatan sebagai hak istimewa. • Maladministrasi dan inkompetensi • Gosip dan rumor[5]

Korupsi tersistem/terlembagakan (*institutionalized corruption*) dan korupsi politik (*political corruption/scandal*) selalu didukung oleh (payung) paket-paket kebijakan publik, sehingga tidak dapat diinvestigasi atau tercegah dengan cara-cara biasa. Kebijakan publik yang dimaksud dapat berwujud konkret (seperti peraturan perundangan) hingga yang bersifat abstrak (seperti sikap diam pemerintah).

5 Yang dimaksud dengan gosip dan rumor adalah oknum-oknum (pegawai atau calo) sengaja menghembus-hembuskan gosip/rumor bahwa instansi bersangkutan sangat korup, sehingga masyarakat perlu dibantu oleh orang dalam atau calo.

Terdapat beberapa definisi mengenai kebijakan publik dari berbagai ahli. Menurut Thomas R. Dye[6], kebijakan adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sehingga menurut Dye, pilihan pemerintah untuk mengabaikan/melakukan sesuatu, merupakan kebijakan publik, yang tentu ada tujuannya.

Berkenaan dengan ruang lingkup, James E. Anderson[7] mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga ruang lingkupnya juga mencakup diskresi pejabat. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi pada penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Oleh karena itu, seorang pejabat tidak perlu ragu-ragu mengambil diskresi, tetapi wajib berhati-hati karena diskresinya akan berdampak kepada kehidupan masyarakat.

David Easton[8] memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara sah untuk seluruh anggota masyarakat. Chen Qingyun[9] menafsirkan yang dimaksud dengan nilai-nilai di atas adalah kepentingan masyarakat (*public interest*). Maksudnya adalah setiap kebijakan harus dan hanya bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

II.4. Kategori Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 20/2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, korupsi dapat dikelompokkan menjadi tujuh (7) kategori, yaitu:

a. Kerugian Keuangan Negara
   Contoh korupsi yang tergolong merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi:

   Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

6 Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 2010

7 James E. Anderson, *Public Policymaking*, 2010.

8 David Easton, *A System Analysis of the Political Life*, 1965.

9 Chen Qingyun, *Public Policy Analysis*. 1996.

sedikit Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Suap Menyuap

Contoh suap menyuap diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Huruf a atau Huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

c. Penggelapan dalam Jabatan

Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

d. Pemerasan

Contoh pemerasan diatur dalam Pasal 12 Huruf f yang berbunyi:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

e. Perbuatan Curang

Contoh perbuatan curang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf a dan Huruf b yang berbunyi:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Huruf a;

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Contoh konflik kepentingan diatur dalam Pasal 12 Huruf i yang berbunyi:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

g. Gratifikasi

Contoh gratifikasi diatur dalam Pasal 12B yang berbunyi:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan

yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

II.5. Korupsi dalam Konteks Kriminologi

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan, ada sembilan (9) tipe korupsi[10] yaitu:

1. ***Political bribery*** adalah tipe korupsi yang mencakup kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Secara politis, badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
2. ***Political kickbacks***, yaitu tipe korupsi yang mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
3. ***Election fraud*** adalah tipe korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
4. ***Corrupt campaign practice*** adalah tipe korupsi yang mencakup praktik kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara.
5. ***Discretionary corruption*** yaitu tipe korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
6. ***Illegal corruption*** ialah tipe korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.

10 United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia, Eddy O.S Hiariej dalam *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 112-125.

7. ***Ideological corruption*** ialah tipe korupsi yang mencakup perpaduan antara *discretionary corruption* dan *illegal corruption* yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
8. ***Political corruption*** adalah penyelewengan kekuasaan atau kewenagan yang dipercayakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang berkaitan dengan kekuasaan.
9. ***Mercenary corruption*** yaitu tipe korupsi yang mencakup penyalahgunaan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi

Korupsi dapat mewujud pada berbagai tingkatan. Apabila terjadi pada level regulasi, dapat dicegah melalui analisis dan perbaikan pasal demi pasal. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah penilaian dampak korupsi (*Corruption Impact Assessment*/CIA)[11] yang saat ini telah berubah nama menjadi *Corruption Risk Assessment* (CRA).

11 CIA diterapkan pertama oleh Korea Selatan melalui *Korea Independent Commission Against Corruption* (KICAC) padanan tahun 2006, yang sekarang dilanjutkan oleh *Anti-Corruption and Civil Rights Commission* (ACRC). Dasar hukum CIA di Korea Selatan adalah Pasal 28.1 dari *Act on Anti-Corruption and Establishment and Operation of the Anti-Corruption & Civil Rights Commission*, yang kurang lebih berbunyi: *"The ACRC assesses all forms of legislation ranging from acts, presidential decrees, ordinances, directives, regulations, public notifications & administrative rules."*

BAB III

PROSEDUR & KRITERIA CRA

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya, CRA merupakan instrumen yang digunakan untuk menganalisis dan menilai secara sistematis faktor-faktor penyebab korupsi yang melekat dalam sebuah regulasi. Bab ini akan menerangkan secara sederhana mengenai prosedur dan kriteria CRA.

III.1. Prosedur

Secara umum, prosedur CRA dapat dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Prosedur CRA

Prosedur CRA	Subjek CRA (*Drafter*)	Divisi Pelaksana CRA
1. Permintaan dilaksanakannya CRA	Menyerahkan bahan-bahan atau materi yang dibutuhkan untuk penilaian, termasuk draft regulasi kepada Divisi Pelaksana CRA	Menerima materi sebagai bahan penilaian CRA dan melakukan persiapan-persiapan penilaian
2. Pelaksanaan CRA	Melaksanakan tahapan pembuatan regulasi lainnya, misalnya konsultasi pada institusi atau unit terkait	Asesor/penilai melakukan CRA. Proses ini dapat dilakukan dengan meminta bahan pendukung regulasi, wawancara dengan unit terkait, dan konsultasi pada para pakar dan praktisi.
3. Mengeluarkan hasil CRA dan rekomendasi		Asesor memberikan hasil CRA dan rekomendasi

Prosedur CRA	Subjek CRA (*Drafter*)	Divisi Pelaksana CRA
4. Pascapenilaian CRA	Memasukkan rekomendasi CRA pada draft regulasi dan melanjutkan proses legislasi ke tahapan selanjutnya	Memonitor draf, apakah rekomendasi CRA sudah dimasukkan ke dalam draf regulasi

III.2. Aspek dan Kriteria *Corruption Risk Assessment* (CRA)

CRA dilakukan dengan menilai sebuah regulasi melalui beberapa aspek dan kriteria yang telah ditentukan. Aspek dan kriteria ini dipilih sebagai faktor-faktor yang dianggap dapat menjadi peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan korupsi.

Aspek penilaian risiko korupsi dalam CRA:

1. Aspek Kepatuhan
2. Aspek Pelaksanaan
3. Aspek Administrasi
4. Aspek Kontrol Korupsi

Kriteria yang terdapat pada masing-masing aspek, ialah:

1. Kriteria pada Aspek Kepatuhan:
   1.1. Rasionalitas beban kepatuhan
   1.2. Kecukupan peraturan disiplin
   1.3. Risiko pemberian perlakuan istimewa

2. Kriteria pada Aspek Pelaksanaan
   2.1. Dasar pengambilan keputusan yang objektif
   2.2. Transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain
   2.3. Risiko salah alokasi atau penyalahgunaan bantuan pemerintah

3. Kriteria pada Aspek Administrasi
   3.1. Aksesibilitas
   3.2. Keterbukaan
   3.3. Kejelasan dalam penyelenggaraan layanan publik dan proses administrasi

4. Kriteria pada Aspek Kontrol Korupsi
   4.1. Risiko konflik kepentingan
   4.2. Keandalan mekanisme antikorupsi

Penjelasan terperinci tentang kriteria CRA diilustrasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Kriteria Penilaian Risiko Korupsi

Aspek	Kriteria	Penjelasan Kriteria
Kepatuhan	Rasionalitas beban kepatuhan	Kriteria ini menentukan apakah beban kepatuhan (misalnya biaya, persyaratan atau kewajiban yang dibebankan pada publik, perusahaan, atau organisasi) adalah rasional dan tidak berlebihan jika dibandingkan dengan peraturan yang serupa.
	Kecukupan peraturan disiplin	Kriteria ini menentukan apakah tingkat sanksi atas pelanggaran hukum cukup memadai dan juga tidak berlebihan dibandingkan dengan undang-undang sejenis.
	Risiko pemberian perlakuan istimewa	Kriteria ini menentukan apakah dalam peraturan terdapat perlakuan istimewa atau manfaat khusus yang diberikan untuk perusahaan, organisasi, atau orang tertentu.
Pelaksanaan	Dasar pengambilan keputusan yang objektif	• Kriteria ini menentukan apakah peraturan yang mengandung diskresi telah dinyatakan dengan cara yang jelas, pasti, konkret, dan objektif (misal Undang-undang telah menetapkan: siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan; ruang lingkup kewenangan, standar, dan prosedur untuk melaksanakan kewenangan tersebut, dan lain-lain). • Kriteria ini juga menentukan apakah ada mekanisme kontrol untuk mencegah penggunaan diskresi yang berlebihan.
	Transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain	• Kriteria ini menentukan apakah pemberian kepercayaan dari pemerintah kepada pihak lain telah diatur dengan jelas (apakah ruang lingkup, batasan, dan prosedur pemilihannya telah didefinisikan dengan jelas dan dinyatakan dalam peraturan). • Kriteria ini juga menentukan apakah telah tersedia mekanisme untuk memastikan akuntabilitas dalam proses yang dilakukan pihak yang telah diberi tugas atau yang telah diberi wewenang.
	Risiko salah alokasi atau penyalahgunaan bantuan pemerintah	• Kriteria ini menentukan apakah ada redundansi dalam bantuan keuangan. • Kriteria ini juga menilai risiko pemborosan anggaran akibat standar yang tidak jelas dalam bantuan keuangan; dan • Kriteria ini menentukan apakah ada mekanisme pemantauan untuk mencegah pemborosan/kebocoran anggaran.

Aspek	Kriteria	Penjelasan Kriteria
Administrasi	Aksesibilitas	• Kriteria ini menentukan apakah tersedia ruang/akses yang memadai bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan sebuah peraturan, termasuk bagi publik, perusahaan, dan organisasi untuk berpartisipasi dalam prosedur administrasi (misalnya pembuatan kebijakan dan pengajuan keberatan) • Kriteria ini juga menilai apakah pemangku kepentingan telah terwakili dengan baik dalam tahapan pengumpulan pendapat publik/masukan pada pembuatan suatu kebijakan
	Keterbukaan	Kriteria ini menentukan apakah informasi tentang proses administrasi (misalnya dokumen yang diperlukan, prosedur penanganan, dan lainnya) telah diinformasikan dengan memadai kepada para pemangku kepentingan dan publik.
	Kejelasan dalam penyelenggaraan layanan publik dan proses administrasi	Kriteria ini menentukan apakah pemohon/pengguna layanan dapat dengan mudah memahami prosedur administrasi, dapat dengan mudah mempersiapkan dokumen atau persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh layanan dan dapat dengan mudah memperoleh kejelasan tentang proses administrasi (jumlah hari layanan, tahapan layanan, & *tracking* layanan).
Pengendalian Korupsi	Risiko konflik kepentingan	Kriteria ini untuk menentukan apakah ada standar, prosedur, atau mekanisme untuk mencegah situasi konflik kepentingan (yaitu kepentingan pribadi yang berdampak pada proses administrasi publik).
	Keandalan mekanisme antikorupsi	Kriteria ini untuk menentukan apakah diperlukan penyusunan mekanisme kontrol terhadap korupsi atau penerapan regulasi antikorupsi untuk mencegah risiko korupsi yang diakibatkan oleh penerapan undang-undang dan peraturan lainnya.

BAB IV

IMPLEMENTASI CRA

Penjelasan mengenai masing-masing kriteria, *checklist* atau hal yang perlu diperiksa, serta contoh kasus, baik yang diambil dari *Handbook* CRA (ACRC Korea Selatan) maupun dari pengalaman analisis CRA di Indonesia, akan diterangkan secara lebih mendalam pada bab ini.

IV.1. Aspek Kepatuhan

Aspek kepatuhan terdiri dari tiga kriteria, yaitu: rasionalitas beban kepatuhan, kecukupan peraturan disiplin, dan risiko pemberian perlakukan istimewa.

IV.1.1. Rasionalitas Beban Kepatuhan

Kriteria ini meninjau apakah beban kepatuhan (contoh: biaya, persyaratan atau kewajiban yang dibebankan pada publik/perusahaan/ organisasi) adalah rasional dan tidak berlebihan jika dibandingkan dengan peraturan terkait yang sejenis.

Mengapa perlu mempertimbangkan hal tersebut?

Ketika beban untuk mematuhi peraturan menjadi berlebihan, risiko korupsi meningkat karena hal ini memberikan insentif bagi pelaku untuk menghindari atau meringankan beban melalui pembayaran suap. Kriteria ini meninjau: dasar hukum untuk menetapkan beban kepatuhan, urgensi penerapan biaya/beban, dan rasionalisasi biaya/beban kepatuhan.

a. Dasar hukum untuk menerapkan beban kepatuhan:

Apakah beban kepatuhan yang dikenakan telah ditetapkan berdasarkan dasar hukum yang jelas serta telah mencantumkan persyaratan dan ruang lingkup penerapannya.

Catatan: Beban kepatuhan yang perlu ditinjau mencakup beban kepatuhan keuangan dan non-keuangan, seperti biaya ekonomi (misalnya pengeluaran dana), dampak dari kelalaian, pengorbanan yang harus dilakukan, dan lamanya waktu yang harus dihabiskan dalam mematuhi sebuah peraturan.

b. ***Perlunya beban/biaya untuk diterapkan*:**

Penting untuk menilai apakah memang perlu menerapkan beban/ biaya tersebut untuk mencapai tujuan administrasi sebuah peraturan dengan meninjau latar belakang dan alasan untuk memaksakan penerapan beban tersebut.

c. ***Rasionalisasi beban kepatuhan*:**

Perlunya menelaah apakah beban kepatuhan yang dikenakan pada masyarakat terlalu berlebihan, serta apa latar belakang penerapan beban tersebut. Hal ini juga untuk menilai apakah ada risiko yang dapat timbul akibat beban tambahan yang memberatkan masyarakat. Oleh karenanya, langkah-langkah alternatif untuk mengurangi beban kepatuhan perlu dikaji.

Checklist untuk mengevaluasi kriteria "Rasionalitas Beban Kepatuhan":

1. Apakah dasar hukum untuk mengenakan biaya atau beban lain telah jelas dinyatakan dalam peraturan?
2. Apakah ruang lingkup dan jenis biaya tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan terkait yang tingkatannya lebih tinggi?
3. Apakah pengenaan beban kepatuhan memang diperlukan untuk mencapai tujuan administrasi?
4. Apakah beban kepatuhan (baik lingkup maupun levelnya) telah diterapkan pada tingkat minimum untuk mencapai tujuan administrasi?
5. Apakah ada beban kepatuhan yang sebetulnya tidak perlu diterapkan (misalnya beban kepatuhan sebenarnya bisa dibatasi pada kelompok orang tertentu saja)?

6. Apakah ada risiko yang dapat muncul bila beban kepatuhan diterapkan secara berlebihan?
7. Ketika beban kepatuhan dianggap berlebihan, adakah langkah-langkah alternatif untuk mengurangi dan/atau mengganti beban kepatuhan yang berlebihan ini?

Contoh Penerapan CRA di Korea Selatan

Tabel 4.1. Contoh Kasus Kriteria "Rasionalitas Beban Kepatuhan" di Korea Selatan

Undang-Undang tentang Pengawasan Bisnis Militer		
Pasal Terkait	**Risiko Korupsi**	**Rekomendasi CRA**
Pasal 5 (Pencabutan Izin, dan lain-lain) ① Menteri Pertahanan dapat mencabut atau membekukan izin bisnis manufaktur dan distribusi hingga 6 (enam) bulan Jika terdapat kondisi berikut, maka izin harus dicabut: 4. Apabila badan usaha **gagal memelihara/ mempertahankan fasilitas yang dipasangnya seperti pada saat entitas memperoleh izin.**	• Badan usaha perlu dilengkapi dengan fasilitas yang ditentukan oleh Keputusan Presiden untuk mendapatkan izin manufaktur dan distribusi • Menurut Ayat 4, badan usaha perlu mempertahankan fasilitas persis seperti saat memperoleh izin. Hal ini dapat menimbulkan beban berlebihan pada entitas karena mereka harus mempertahankan fasilitas mereka yang ketinggalan zaman untuk mematuhi undang-undang tersebut bahkan ketika fasilitas sebetulnya dapat ditingkatkan dengan mengadopsi teknologi baru.	Pasal 5 (Pencabutan Izin, dan lain-lain) ① (Sama seperti sebelumnya) 4. Apabila badan usaha **gagal memenuhi standar fasilitas dengan memuaskan, yang diperlukan untuk izin tersebut.**

Tabel 4.2. Contoh Kasus Kriteria "Rasionalitas Beban Kepatuhan" di Indonesia

Peraturan Menteri terkait Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam		
Pasal Terkait	Risiko korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 1 Ayat 47 Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disebut P2LHP adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Wasganis PHPL PKB atau karyawan Pemegang Izin yang mempunyai kualifikasi sebagai Ganis PHPL PKB yang diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil produksi. Paragraf 2 Pembuatan dan Pengesahan LHP. Pasal 7 Ayat 4 Pengesahan LHP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh WASGANIS PHPL PKB yang ditugaskan sebagai P2LHP di TPn atau TPK Hutan.	Dalam aturan tersebut, beban Wasganis (P2LHP) terlalu berat, harus menguji keabsahan Laporan Hasil Produksi (LHP), tetapi dengan waktu dan biaya yang terbatas, sementara petugas tidak memiliki akses informasi terhadap proses sebelumnya. Akhirnya, pelaksanaan tugas Wasganis lebih banyak dibiayai oleh perusahaan sehingga menyebabkan konflik kepentingan.	Menghilangkan pengawasan Wasganis dalam penetapan LHP. Sebagai gantinya, dibangun sistem perizinan (sekarang SIPUHH/Sistem Informasi Penata-Usahaan Hasil Hutan) dan mekanisme pengawasan diganti dengan mekanisme yang bersifat *post audit*.

IV.1.2. Kecukupan Peraturan Disiplin

Kriteria ini meninjau apakah tingkat sanksi atas pelanggaran hukum cukup memadai, tidak terlalu lemah, dan juga tidak berlebihan dibandingkan dengan peraturan terkait lainnya yang sejenis.

Mengapa perlu mempertimbangkan hal tersebut?

Jika penerapan sanksi tidak tepat, hal ini dapat meningkatkan risiko korupsi. Sanksi yang terlalu tegas dapat mendorong pelaku untuk menghindari sanksi dengan cara melakukan suap, sedangkan sanksi yang terlalu ringan dapat mengurangi insentif untuk mematuhi peraturan. Kriteria ini mengkaji peraturan tentang sanksi, perlunya penerapan sanksi, sanksi sejenis yang diatur dalam undang-undang lainnya, kecukupan tingkat sanksi, dan rasionalitas sanksi. Penjelasan detilnya sebagai berikut:

a. ***Peraturan yang mengatur tentang sanksi***: perlu mengevaluasi jenis-jenis peraturan yang terkait dengan pemberian sanksi.

b. ***Perlunya penerapan sanksi***: perlu mengevaluasi masalah apa yang hendak diminimalisasi melalui pemberian sanksi, apa akar penyebab masalah, dan tujuan administrasi dari penerapan sanksi. Juga mengevaluasi skala biaya sosial, tingkat pelanggaran, dan apakah biaya sosial tersebut dapat diatasi melalui langkah-langkah alternatif

c. ***Sanksi sejenis yang diatur dalam undang-undang lainnya***: perlu membandingkan sanksi yang diatur dalam rancangan peraturan/ peraturan yang sedang ditinjau dengan sanksi yang dikenakan oleh peraturan tentang kasus-kasus serupa lainnya yang sejenis, hal ini untuk menilai apakah tingkat sanksi memadai. Jika peraturan tentang sanksi terbukti lebih ketat atau longgar dari peraturan sejenis yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan lainnya, perlu mengidentifikasi apa alasan yang dapat dibenarkan atas perbedaan tersebut.

d. ***Kecukupan tingkat sanksi:*** menganalisis informasi tentang pelanggaran (jenis, berat, jumlah pelanggaran, dan skala) dan sanksi (jenis dan tingkat sanksi) untuk menilai kecukupan (apakah sanksi tersebut ketat atau longgar).

e. ***Mengukur rasionalitas sanksi:*** Jika tingkat sanksi dianggap tidak memadai, penilai perlu mengidentifikasi tingkat sanksi yang memadai. Juga perlu untuk meneliti apakah memungkinkan untuk memperkenalkan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengendalikan kecurangan, seperti korupsi, tanpa perlu mengenakan sanksi.

Checklist untuk mengevaluasi kriteria "Kecukupan Peraturan Disiplin":

1. Apakah sanksi yang ditetapkan dalam peraturan tetap diperlukan ketika sanksi serupa sudah diatur dalam peraturan lainnya yang terkait?
2. Apakah sanksi tetap diberlakukan meskipun ada alternatif lainnya (misalnya dengan kasus perdata/dengan regulasi swasta)?
3. Apakah sanksi yang berat/ringan sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan/dampak sosial yang diakibatkan dari pelanggaran peraturan?
4. Apakah tingkat sanksi telah memadai untuk mencegah orang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut?

5. Jika kadar sanksi yang diberikan terlalu ringan, apakah dapat mengganggu pencegahan korupsi?
6. Jika level sanksi dianggap tidak memadai, apakah ada level yang lebih sesuai?
7. Apakah ada tindakan yang lebih efektif untuk pengendalian korupsi selain menjatuhkan sanksi?

Contoh Penerapan CRA di Korea Selatan

Tabel 4.3. Contoh Kasus Kriteria "Kecukupan Peraturan Disiplin" di Korea Selatan

Peraturan tentang Layanan untuk Kelompok Sosial yang Rentan		
Pasal Terkait	**Risiko Korupsi**	**Rekomendasi CRA**
Pasal 6 (Pencabutan Penunjukan Perusahaan) ① Gubernur **dapat mencabut** nominasi sebuah perusahaan jika memenuhi salah satu dari ayat berikut: 1. Calon dinominasikan berdasarkan informasi palsu atau dengan cara yang melanggar hukum 2. Calon tidak dapat lagi memenuhi syarat yang diperlukan; ***Catatan:** Perusahaan yang dimaksud adalah entitas bisnis yang menyediakan layanan sosial untuk kelompok sosial yang rentan*	Dinominasikan berdasarkan informasi palsu atau dengan cara yang melanggar hukum merupakan pelanggaran hukum yang serius, maka penunjukan perlu dibatalkan dalam kasus-kasus semacam itu, tanpa kecuali. • Nominasi perlu dicabut jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan minimum. • Mengizinkan gubernur untuk memutuskan pencabutan nominasi perusahaan dapat mendorong entitas untuk membayar suap pada gubernur untuk menghindari sanksi.	**Pasal 6 (Pencabutan Penunjukan Perusahaan)** ① Gubernur **harus mencabut** pencalonan perusahaan jika memenuhi salah satu dari ayat berikut: 1. Calon dinominasikan berdasarkan informasi palsu atau dengan cara yang melanggar hukum; 2. Calon tidak dapat lagi memenuhi kondisi yang diperlukan;

Tabel 4.4. Contoh Kasus Kriteria "Kecukupan Peraturan Disiplin" di Indonesia

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator terkait Kartu Prakerja		
Pasal Terkait	**Risiko Korupsi**	**Rekomendasi CRA**
Pasal 19 (1) Penerima kartu prakerja yang tidak menyelesaikan pelatihan dicabut kepesertaannya dalam program kartu prakerja. Pasal 29 (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja memiliki kinerja buruk, Manajemen Pelaksana mencabut kepesertaan Lembaga Pelatihan tersebut dalam program kartu prakerja. Pasal 51 (2) Dalam hal platform digital tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama maka Manajemen Pelaksana memiliki kewenangan untuk memutus kerja sama sebagai mitra resmi Pemerintah dalam program kartu prakerja.	Kecurangan dapat timbul apabila sanksi kepada penerima hanya berupa pencabutan kepesertaan dan kepada lembaga pelatihan hanya berupa pemutusan kerja sama. Selain itu, apabila ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dan terdapat kerugian negara di dalamnya, maka kerugian tidak dapat tertutupi dengan pemberian sanksi pencabutan dan pemutusan kerja sama saja.	Untuk menghindari besarnya potesi kerugian negara diperlukan mitigasi risiko dan tingkatan hukuman yang memadai untuk peserta dan lembaga pelatihan. Misal: perlu diatur sanksi pengembalian uang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah jika disinyalir terjadinya kesengajaan peserta tidak menyelesaikan program dan lembaga pelatihan berkinerja buruk.[12]

12 Melalui kajian KPK, didorong terbitnya revisi Perpres Nomor 76 Tahun 2020 yang mengatur tentang Program Prakerja.
Contoh pada bunyi Pasal 31C Ayat (1) menyatakan bahwa Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), dan telah menerima bantuan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib meqngembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif tersebut kepada negara.

IV.1. 3. Risiko Pemberian Perlakuan Istimewa

Kriteria ini untuk menentukan apakah sebuah regulasi memberikan manfaat atau perlakuan khusus untuk perusahaan, organisasi, atau orang tertentu.

Mengapa perlu mempertimbangkan hal tersebut?

Perlakuan khusus yang termuat dalam sebuah peraturan dapat mendorong *stakeholders* untuk memberikan suap kepada pegawai pemerintah dalam rangka memperoleh, menjaga maupun memperluas manfaat/ perlakuan khusus tersebut. Potensi timbulnya korupsi terjadi apabila tidak ada ketentuan hukum yang jelas untuk mengatur perlakuan khusus, sehingga pihak-pihak tertentu akan menyuap pemerintah dalam rangka mendapatkan, menjaga atau bahkan memperluas manfaat dari perlakuan khusus.

Rancangan hukum dan regulasi yang rawan memiliki konten perlakuan khusus mencakup ketentuan mengenai pemberian kontrak, perizinan, subsidi, pembebasan biaya, dan seleksi panel.

Kriteria ini melakukan tinjauan tentang: a) ketentuan hukum terkait pemberian manfaat/perlakuan khusus; b) risiko pemberian perlakuan khusus kepada kelompok-kelompok tertentu; c) tingkat kelayakan dalam pemberian perlakuan khusus; serta d) keberadaan mekanisme antikorupsi untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pemberian perlakuan khusus.

a. ***Ketentuan hukum terkait pemberian manfaat atau perlakuan khusus:*** meninjau persyaratan, prosedur, pihak penerima, dan tujuan dari manfaat atau bantuan yang diatur dalam ketentuan hukum terkait. Perangkat peraturan hukum lainnya dan dokumen disposisi yang memungkinkan pemberian manfaat baik secara langsung atau tidak langsung juga dilakukan peninjauan. Perlu dilakukan reviu perangkat peraturan turunan lainnya yang berkaitan dengan hukum dan peraturan yang mengatur tentang pemberian manfaat/bantuan tertentu atau tentang pemberian perlakuan khusus.
b. ***Risiko dari pemberian bantuan/perlakuan khusus kepada kelompok tertentu:*** membandingkan kondisi dan situasi dari para pihak penerima bantuan/perlakuan khusus yang tercantum dalam peraturan yang sedang dievaluasi dengan kondisi para pihak penerima perlakuan khusus yang tercantum dalam peraturan lain yang sejenis. Hal ini untuk memastikan apakah peraturan tersebut memberikan bantuan/manfaat/perlakuan khusus hanya terbatas pada orang/ pelaku bisnis/organisasi tertentu.
c. ***Tingkat kelayakan dalam pemberian perlakuan khusus:*** membandingkan skala manfaat/keuntungan yang diatur dalam

sebuah peraturan dengan skala manfaat/keuntungan yang diatur dalam peraturan lain yang sejenis. Hal ini untuk memastikan apakah peraturan tersebut tidak menimbulkan "manfaat/keuntungan" yang sifatnya eksesif.

d. ***Keberadaan mekanisme antikorupsi untuk mengendalikan perlakukan khusus:*** melakukan peninjauan apakah mekanisme antikorupsi telah tersedia agar pemberian perlakuan khusus tidak menimbulkan faktor-faktor penyebab korupsi.

Checklist untuk mengevaluasi kriteria "Risiko Pemberian Perlakuan Istimewa"

1. Apakah ada risiko dari pemberian manfaat/perlakuan khusus (termasuk manfaat yang bersifat praktis/bersifat legal) yang didapatkan oleh pihak tertentu ketika dilaksanakan proses penegakan hukum/tindakan administratif?
2. Apakah rancangan peraturan atau regulasi menyatakan dengan jelas dan adil mengenai syarat, penerima, proses dan tujuan dari pemberian perlakuan khusus tersebut?
3. Apakah manfaat/bantuan/perlakuan khusus yang diatur dalam ketentuan hukum hanya dapat berlaku terbatas kepada kelompok tertentu?
4. Apakah cakupan dan tingkat manfaat yang dinyatakan dalam peraturan, tergolong berlebihan jika dibandingkan dengan manfaat yang tercantum dalam regulasi lain yang serupa?
5. Apakah dibutuhkan sebuah mekanisme detail untuk mengendalikan terjadinya perlakuan khusus?

Tabel 4.5. Contoh Kasus Kriteria "Risiko Pemberian Perlakuan Istimewa" di Korea Selatan

Penegakan Peraturan terkait Dukungan dan Pengembangan Sosial Ekonomi di Daerah Gyeongsangbuk-do		
Pasal Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 12 (Pelaporan terhadap Kegiatan di Pesisir) ① Para operator/penanggung jawab kegiatan di area pesisir laut harus menyusun rencana tata laksana keamanan serta melaporkan rencana kegiatan tersebut kepada Kepala Penjaga Pantai. Hal ini tidak harus berlaku pada kelompok keagamaan yang melaksanakan kegiatan di pesisir laut.	• Belum memadainya tata laksana kegiatan di pesisir laut. ***Catatan:*** *Ada sejumlah besar kecelakaan yang terjadi akibat dari tata laksana kegiatan di pesisir laut yang belum layak.* • Mengecualikan kelompok agama dalam kewajiban penyusunan draft dan pelaporan rencana tata laksana keamanan dapat mengarah kepada pemberiaan manfaat/perlakuan tertentu kepada kelompok agama dan mengganggu keselamatan masyarakat umum. **Hasil CRA:** Tidak melakukan pengecualian kepada kelompok agama dari kewajiban melakukan penyusunan dan pelaporan rencana tata laksana keamanan kegiatan.	**Pasal 12 (Pelaporan terhadap Kegiatan di Pesisir Laut** ① Para operator/penanggung jawab kegiatan di area pesisir laut harus menyusun rencana tata laksana keamanan serta melaporkan rencana tersebut kepada Kepala Penjaga Pantai. **Hal ini tidak harus berlaku pada: kelompok keagamaan yang melaksanakan kegiatan di pesisir laut.**<dihapus>

Tabel 4.6. Contoh Kasus Kriteria "Risiko Pemberian Perlakuan Istimewa" di Indonesia

Peraturan Deputi terkait Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah		
Pasal Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Bab II. Persyaratan, Tata Kelola, dan Penyaluran 6. Dalam kondisi tertentu dan/atau khusus antara lain kunjungan kerja menteri dan pendampingan mitra komisi DPR RI, maka pemberian bantuan pemerintah dapat dilakukan secara langsung dengan memperhatikan ketersediaan serta cukup dibuktikan dengan tanda terima dari penerima bantuan.	Adanya perlakuan istimewa yakni pemberian bantuan tanpa melalui proses seleksi ini bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan di mana pemberian bantuan dilakukan dengan mekanisme seleksi.	Menghilangkan perlakuan istimewa dalam proses pemberian bantuan pemerintah dengan melakukan seleksi sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tentang mekanisme bantuan, agar tidak terjadi risiko penyalahgunaan kewenangan serta pengabaian atas prinsip keadilan dan objektivitas.

IV. 2. Aspek Pelaksanaan

Aspek kedua yakni pelaksanaan, terdiri dari 3 (tiga) kriteria, yakni: dasar pengambilan keputusan yang objektif, transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain, serta risiko penyalahgunaan bantuan pemerintah.

IV.2.1. Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif

Kriteria ini menilai apakah peraturan yang mengandung wewenang diskresi telah dinyatakan dengan cara yang jelas, pasti, konkret, dan objektif. Misalnya peraturan telah mengatur tentang: siapa yang memiliki diskresi untuk mengambil keputusan; ruang lingkup kewenangan diskresi, standar dan prosedur untuk melaksanakan kewenangan diskresi, dan lain-lain. Kriteria ini juga menentukan apakah ada mekanisme kontrol untuk mencegah penggunaan diskresi yang berlebihan/melampaui batas.

Mengapa perlu mempertimbangkan hal tersebut?

Beberapa peraturan memperbolehkan pejabat pemerintah untuk melaksanakan diskresi mengingat fungsi dari administrasi publik telah mengalami diversifikasi dan menjadi semakin kompleks. Akan tetapi, peraturan yang bersifat abstrak dan ambigu memungkinkan pejabat pemerintah untuk melakukan penafsiran dengan sewenang-wenang terhadap ketentuan tersebut sehingga terjadi penyalahgunaaan diskresi kekuasaan untuk mendapat manfaat dari para pihak yang memberi suap.

Kriteria ini meninjau: a) kejelasan terkait pihak yang memiliki wewenang diskresi; b) kekonkretan syarat diperbolehkannya diskresi dan bagaimana diskresi dilaksanakan; c) kecukupan pengaturan mengenai keragaman jenis diskresi; d) kejelasan peraturan mengenai diskresi; dan e) keberadaan mekanisme kontrol untuk mencegah pelaksanaan diskresi yang bersifat eksesif.

a. ***Kejelasan terkait pihak yang memiliki wewenang diskresi:*** meninjau apakah pemerintah atau instansi yang berwenang dalam melakukan diskresi telah diatur dengan jelas dalam ketentuan hukum/peraturan/rancangan peraturan.

b. ***Kekonkretan syarat diperbolehkannya diskresi dan bagaimana diskresi dilaksanakan:*** meninjau apakah syarat, standar, dan proses pelaksanaan diskresi telah diatur dalam rancangan peraturan. Juga meninjau apakah diskresi dengan kriteria mayor (besar) dan proses diskresi perlu dicantumkan di dalam pasal-pasal. Serta apakah perlu penerbitan peraturan turunan yang bersifat administratif (contoh peraturan mengenai panduan, pemberitahuan, dan sebagainya).

c. ***Kecukupan pengaturan mengenai keragaman jenis diskresi:*** membandingkan pelaksanaan diskresi dan dampaknya, terhadap pelaksanaan diskresi yang diatur oleh peraturan lainnya yang sejenis. Hal ini untuk memastikan apakah ada cakupan diskresi yang bersifat eksesif dalam peraturan tersebut.

d. ***Kejelasan peraturan mengenai diskresi:*** melakukan peninjauan terhadap potensi korupsi yang ditimbulkan dari penyalahgunaan atau interpretasi sewenang-wenang terhadap sebuah diskresi. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa ketentuan diskresi tidak jelas, maka perlu ditelaah apakah perlindungan terhadap hak-hak dasar bisa terjamin dalam pelaksanaan diskresi, atau merumuskan sebuah mekanisme perlindungan dalam rangka mencegah terjadinya wewenang diskresi yang berlebih di masa yang akan datang.

e. ***Keberadaan mekanisme kontrol untuk mencegah pelaksanaan diskresi yang bersifat eksesif:*** melakukan peninjauan apakah mekanisme partisipasi publik (seperti proses notifikasi publik, proses audiensi publik, dan sebagainya) telah terbangun dalam rangka mengawasi wewenang diskresi. Perlu juga dilakukan peninjauan apakah telah tersedia sebuah sistem keterbukaan informasi publik yang memuat data dan informasi terkait dengan wewenang diskresi tersebut.

Checklist untuk mengevaluasi kriteria "Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif"

1. Apakah rancangan peraturan menyatakan dengan jelas mengenai siapa yang berwenang dalam melaksanakan diskresi kekuasaan?
2. Apakah rancangan peraturan menyatakan dengan jelas mengenai syarat, standar, dan prosedur dalam pelaksanaan diskresi kekuasaan?
3. Apakah standar diskresi yang bersifat mayor dan prosedurnya sudah diatur dalam peraturan turunan yang berifat administratif (seperti instruksi, peraturan, panduan) dan diskresi seperti apa saja yang harus diatur dalam tingkatan hukum yang lebih tinggi?
4. Apakah ada sebuah pemahamaman umum mengenai standar diskresi kelompok tertentu ketika menginteprestasi peraturan terkait diskresi? Apakah pemahamaman umum dan interpretasi tersebut juga berlaku terhadap pegawai pemerintah dalam menginterpretasikan peraturan mengenai wewenang diskresi?
5. Bisakah standar/faktor diskresi tertentu yang tertuang dalam ketentuan hukum dilaksanakan secara langsung tanpa menggunakan penjelasan tambahan?
6. Ketika peraturan memungkinkan adanya diskresi, apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan telah ditentukan secara spesifik?
7. Apakah cakupan wewenang diskresi bersifat eksesif?
8. Apakah peraturan turunan memperbolehkan adanya wewenang diskresi yang baru kepada pejabat pemerintah ketika dasar hukum mengenai wewenang diskresi tidak termuat dalam peraturan yang lebih tinggi?
9. Apakah ada risiko pejabat pemerintah menyalahgunakan atau secara sewenang-wenang menjalankan diskresi akibat dari ketidakjelasan ketentuan hukum yang mengatur mengenai diskresi?
10. Adakah mekanisme kontrol dalam rangka memitigasi dampak negatif dari regulasi yang mengandung konten diskresi yang tidak jelas?

Contoh penerapan CRA di Korea Selatan

Tabel 4.7. Contoh Kasus Kriteria "Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif" di Korea Selatan

Undang-Undang terkait Izin Petugas Pelayanan Medis		
Pasal Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 12 (Penerbitan Kembali Surat Izin) ② Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan dapat menerbitkan kembali sebuah izin yang sempat dibatalkan, jika dianggap penerbitan kembali ini lebih menunjukkan rasa keadilan dengan melakukan reviu atas penyesalan yang ditunjukkan oleh pemegang izin, dan juga detail dan motif-motif apa saja yang telah menyebabkan terjadinya pembatalan izin.	• Asisten perawat dapat mengajukan penerbitan kembali izin apabila alasan pembatalan izin terselesaikan. Bagaimanapun, dalam konteks terjadi sebuah pelanggaran hukum yang berat, maka izin tidak boleh diterbitkan kembali • Kata "*remorse*/penyesalan" adalah sebuah kondisi yang bersifat abstrak dan pegawai pemerintahan dapat menginterpretasikan tanda penyesalan tersebut dengan sewenang-wenang dan menerbitkan kembali izin tersebut (padahal tindakan tersebut tidak layak untuk dilakukan). **Hasil CRA:** Mendetailkan kondisi-kondisi untuk menolak penerbitan terhadap izin-izin yang telah dibatalkan.	**Pasal 12 (Penerbitan Kembali Surat Izin)** ② Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan tidak dapat menerbitkan kembali sebuah izin yang dibatalkan, jika terdapat kondisi sebagai berikut : 1. Izin telah dibatalkan lebih dari satu kali. 2. Izin pernah ditunda/ ditangguhkan secara bekali-kali.

Tabel 4.8. Contoh Kasus Kriteria "Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif" di Indonesia

Peraturan Menteri terkait Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah		
Pasal Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Dalam Petunjuk Teknis tidak dicantumkan kriteria kelayakan dalam pemilihan penerima bantuan. Dalam proses pendaftaran, hanya ada syarat yang bersifat administratif dan umum. Misalnya: Pasal 4 Persyaratan Umum Penerima Bantuan Pemerintah: a. Penerima Bantuan bagi perseorangan ... meliputi batasan umur 16 sampai 30 tahun, memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, identitas diri, dan berprestasi di bidang tertentu;	Syarat yang hanya bersifat administratif ini bisa dipenuhi oleh banyak pihak dan tidak mencerminkan prioritas pemenuhan tujuan program yang sesungguhnya. Selain itu, tidak adanya kriteria teknis yang dapat menjadi koridor agar proses pemilihan dapat menjadi lebih objektif, membuka ruang diskresi yang luas dari pejabat yang berwenang untuk memilih penerima bantuan yang sesuai dengan kepentingannya. Berdasarkan data yang diperoleh, pemberian bantuan terlihat lebih banyak diberikan kepada pihak yang diindikasikan terdapat konflik kepentingan dengan pejabat publik yang bertanggung jawab dalam distribusi pemberian bantuan.	Pembuatan kriteria substantif kelayakan untuk seleksi di dalam pedoman umum atau petunjuk teknis, dengan memperhatikan prioritas pengembangan dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini agar dana yang terbatas dapat dialokasikan pada program dan pembangunan/ rehabilitasi yang paling membutuhkan, serta agar bantuan tidak jatuh pada pihak-pihak yang tidak berhak, bahkan diindikasikan memiliki konflik kepentingan dengan pejabat publik yang berwenang.

Tabel 4.9. Contoh Kasus Kriteria "Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif" di Indonesia

Peraturan Menteri terkait Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha		
Pasal Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 1 Ayat 7 Debitur adalah pelaku usaha individu/perseorangan, baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha, yang sedang menerima pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan dan usahanya terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).	Dalam aturan ini, definisi "usaha terdampak" tidak jelas, sehingga timbul potensi subjektivitas dan *free rider problem* dalam penilaian penerima. Hal ini perlu mempertimbangkan definisi terdampak apakah terdampak langsung/tidak langsung, terdampak negatif atau positif.	Peraturan perlu secara jelas mendefinisikan kondisi dari usaha terdampak pada pasal tertentu dalam peraturan dan/atau menyusun *guidance* (juknis) implementasi dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan, efisiensi, efektivitas, dan efek *multiplier* yang akan dicapai.

IV.2.2. Transparansi & Akuntabilitas dalam Pemberian Tugas pada Pihak Lain

Kriteria ini untuk menentukan apakah pemberian kepercayaan pada pihak lain telah diatur dengan jelas (apakah ruang lingkup, batasan, prosedur pemilihannya, dan lain-lain telah didefinisikan dengan jelas dan dinyatakan dalam peraturan). Kriteria ini juga untuk menentukan apakah telah tersedia mekanisme untuk memastikan akuntabilitas dalam proses yang dilakukan pihak yang telah diberi tugas atau wewenang.

Mengapa perlu mempertimbangkan hal tersebut?

Jika ketetapan dalam rancangan peraturan tidak menyatakan dengan jelas tentang pelimpahan sebuah tugas/tanggung jawab (misalnya terkait standar pemilihan pihak yang akan diberi tugas atau kewenangan, atau bagaimana tata laksana dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelimpahan tersebut), hal ini dapat mendorong *stakeholders* untuk melakukan suap agar menjadi pihak yang mendapatkan pelimpahan tugas/fungsi pemerintahan tersebut. Hal ini juga dapat mendorong pegawai pemerintah melaksanakan pemberian/pelimpahan tersebut dengan sewenang-wenang.

Kriteria ini meninjau: a) persyaratan dan dasar hukum pemberian tugas; b) transparansi prosedur pemberian tugas; c) kecukupan tata kelola dan pengawasan pemberian tugas; serta d) mekanisme penalti terkait kegiatan/tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak yang mengemban tugas.

a. ***Persyaratan dan dasar hukum pemberian tugas:*** meninjau apakah persyaratan dan dasar hukum dari pemberian tugas telah termuat dengan jelas dalam rancangan peraturan/peraturan yang berlaku. Juga perlu meninjau apakah subjek dan cakupan tugas yang diberikan tidak mengabaikan persyaratan yang telah tercantum pada peraturan terkait yang tingkatnya lebih tinggi.

b. ***Transparansi prosedur pemberian tugas:*** melakukan peninjauan apakah proses seleksi telah termuat secara spesifik dalam peraturan. Berbagai risiko monopoli dalam pemberian tugas juga menjadi salah satu aspek yang ditinjau.

c. ***Kecukupan tata kelola dan pengawasan pemberian tugas:*** melakukan peninjauan apakah proses evaluasi terhadap para pihak yang mengemban tugas telah dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan penugasan. Juga meninjau apakah peraturan mencantumkan pengumpulan informasi dan dokumen penting yang terkait dengan pemberian tugas, kegiatan perawatan rutin, serta kewajiban pelaporan dalam pelaksanaan tugas.

d. ***Mekanisme penalti terkait tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak yang mengemban tugas:*** melakukan peninjauan apakah sudah tersedia mekanisme penalti (seperti penangguhan layanan dan pencabutan izin/tugas) terhadap aktivitas dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak pengemban tugas.

Checklist untuk mengevaluasi kriteria "Transparansi & Akuntabilitas dalam Pemberian Tugas pada Pihak Lain"

1. Adakah dasar hukum yang jelas dalam pemberian tugas? Apakah cakupan pemberian tugas sudah mematuhi peraturan terkait yang tingkatnya lebih tinggi?
2. Apakah terdapat risiko pemberian tugas yang menyimpang dengan cara meringankan syarat penugasan yang termuat dalam peraturan terkait yang tingkatnya lebih tinggi?
3. Apakah terdapat risiko terganggunya kepentingan dan keadilan publik yang ditimbulkan dari tindakan dan keputusan administratif yang terkait dengan pemberian tugas?
4. Apakah rancangan peraturan telah menyatakan dengan jelas tentang dasar hukum, persyaratan, dan prosedur yang terkait dengan pemberian dan pelimpahan sebuah tugas/tanggung jawab?
5. Apakah pihak pengemban tugas terpilih melalui proses lelang terbuka? Jika ada pembatasan peserta dalam proses lelang, apakah pembatasan tersebut rasional?

6. Ketika pihak pengemban tugas telah dipiilih/dicabut melalui sebuah proses yang tidak diatur dalam ketentuan hukum terkait, apakah ketentuan hukum tersebut mendorong keterbukaan informasi mengenai proses pemilihan/pencabutan tersebut?
7. Apakah periode dan jumlah perpanjangan kontrak terkait pemberian tugas telah termuat dengan jelas dalam peraturan?
8. Ketika institusi yang bersangkutan melimpahkan kewenangannya kepada pihak ketiga, apakah institusi tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kementerian atau lembaga terkait yang berkompeten, terutama dalam keputusan mengenai penentuan biaya?
9. Apakah institusi membuka informasi secara transparan dan terbuka mengenai kriteria dan proses pemilihan entitas yang akan diberikan limpahan tugas/tanggung jawab?
10. Apakah ada risiko yang dapat timbul dari pemberian dan pelimpahan tugas dan tanggung jawab yang bersifat berkelanjutan (terus-menerus), tergesa-gesa, dan cenderung monopoli?
11. Dalam rangka mencapai tujuan dari pemberian tugas, apakah peraturan telah mengatur tentang mekanisme tata kelola dan pengawasan yang cukup untuk menjamin akuntabilitas proses pemberian tugas/tanggung jawab tersebut?
12. Apakah peraturan telah memuat tingkat sanksi yang cukup untuk tindakan ilegal/melawan hukum yang dilakukan oleh badan/lembaga yang diamanahi tugas/tanggung jawab?
13. Ketika badan/lembaga yang diamanahi tugas melanggar peraturan, apakah sudah ada ketentuan hukum untuk menarik kembali subsidi/bantuan yang telah diberikan kepada badan/lembaga tersebut?

Tabel 4.10. Contoh Kasus Kriteria "Transparansi & Akuntabilitas dalam Pemberian Tugas pada Pihak Lain" di Korea Selatan

Undang-Undang Tata Kelola Air		
Pasal Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 11 (Pusat Pengelolaan Lingkungan) 1. Pemerintah dapat membentuk atau menunjuk lembaga penelitian/ organisasi atau perusahaan swasta sebagai Pusat Dukungan dan Manajemen Lingkungan (selanjutnya disebut sebagai "Pusat Dukungan"). 2. Pimpinan lembaga terkait dapat menyalurkan dana atau memberikan sumber daya lain yang diperlukan kepada "Pusat Dukungan" tersebut.	• Undang-undang menunjuk sebuah lembaga/ organisasi penelitian untuk mengoperasikan kegiatan atas nama pemerintah. Namun, tidak ada ketentuan yang menetapkan bagaimana program mereka akan diawasi. • Undang-undang juga memungkinkan lembaga pemerintah untuk memberikan dukungan keuangan kepada lembaga penelitian yang dipercaya, tetapi tidak menetapkan bagaimana sanksi akan dikenakan apabila organisasi yang dipercaya tersebut melakukan penyimpangan.	**Pasal 11 (Pusat Pengelolaan Lingkungan)** ④-③ (Sama seperti sebelumnya) ④ Sesuai dengan Pasal 3 undang-undang tersebut, kepala lembaga pemerintah terkait dapat menerima laporan, atau melakukan penyelidikan dan pengawasan atas pekerjaan "Pusat Dukungan" yang ditentukan oleh keputusan presiden. Tambahkan ketentuan Pasal 00 (Pengangkatan dan Pembatalan Pusat Dukungan) ① Kepala lembaga pemerintah terkait dapat membatalkan penunjukan Pusat Dukungan atau menunda pekerjaannya hingga enam bulan jika terdapat salah satu kondisi sebagaimana ayat berikut (...).

Contoh Penerapan CRA di Indonesia.

Tabel 4.11. Contoh Kasus Kriteria "Transparansi & Akuntabilitas dalam Pemberian Tugas pada Pihak Lain"di Indonesia

Peraturan Presiden terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		
Peraturan Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 38 Ayat 5 Kriteria barang khusus/ pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b, meliputi: d.1. Pekerjaan pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan.	Penunjukan langsung untuk benih dan pupuk ini dianggap tidak sesuai dengan kriteria penunjukan langsung, yaitu: penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak ditunda, serta barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapatkan izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Dari data yang ada, jumlah penyedia produsen benih sebanyak 176 perusahaan, jumlah distributor lebih banyak lagi. Sementara itu, jumlah penyedia produsen pupuk urea, NPK, dan ZA sebanyak 5 (lima) perusahaan, jumlah distributor juga lebih banyak lagi. Selain itu, pengadaan benih dan pupuk bukanlah merupakan penanganan darurat yang pekerjaannya harus segera/tidak ditunda. Selain itu, kebutuhan pengadaan benih dan pupuk dapat diprediksi dan direncanakan sebelumnya.	Lembaga terkait perlu melakukan peninjauan kembali pengubahan penunjukan langsung untuk benih dan pupuk pada peraturan ini.

Tabel 4.12. Contoh Kasus Kriteria "Transparansi & Akuntabilitas dalam Pemberian Tugas pada Pihak Lain" di Indonesia

Peraturan mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja		
Peraturan Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
(tidak diatur) Dalam peraturan ini, terdapat bentuk-bentuk kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak diatur mekanismenya seperti mekanisme penunjukan platform digital dan mekanisme kurasi.	Platform digital dalam program pengembangan kompetensi kerja memegang peranan penting karena merupakan pihak yang melaksanakan kurasi terhadap Lembaga Pelatihan dan konten pelatihan yang dapat dipilih oleh peserta. Namun demikian, aturan yang ada belum menjelaskan bagaimana prosedur pemilihan platform digital. Tidak adanya mekanisme penunjukan platform digital menimbulkan risiko pemilihan yang tidak objektif. Selain itu, aturan ini juga tidak memuat mekanisme kurasi lembaga pelatihan dan konten pelatihan yang akan ditayangkan sehingga berpotensi memberikan daya penarik lain (non esensial) untuk menarik minat peserta didik.	Mengatur mekanisme pemilihan platform dan kurasi lembaga pelatihan termasuk cara melaksanakan kurasi konten pelatihan.

IV.2.3. Risiko Kesalahan Alokasi atau Penyalahgunaan Bantuan Pemerintah

Kriteria ini digunakan untuk:

- Menilai apakah terdapat tumpang tindih bantuan keuangan yang telah ditetapkan dalam suatu regulasi dengan bantuan pemerintah lainnya (sebagai contoh: subsidi nasional) yang ditetapkan melalui produk hukum yang berbeda.
- Menilai apakah terdapat risiko pemborosan anggaran negara sebagai akibat dari kesalahan alokasi atau penyalahgunaan bantuan pemerintah
- Menilai apakah terdapat mekanisme pemantauan untuk mencegah pemborosan anggaran

Kriteria ini memeriksa:

a. ***Dasar hukum pemberian bantuan keuangan***

Penilaian dilakukan untuk meninjau apakah bantuan pemerintah yang diatur dalam sebuah ketentuan, sejalan dengan regulasi umum (sebagai contoh: Undang-Undang yang terkait dengan Pengelolaan Subsidi atau Undang-Undang yang terkait dengan Pengaturan Kepemilikan Negara) dan apakah alasan, tujuan, prosedur, dan persyaratan pemberian bantuan telah dijelaskan secara rinci. Penilaian dilakukan dengan menggunakan analisis komparatif untuk menilai risiko pemborosan anggaran, yang dilakukan dengan membandingkan regulasi yang mengatur pemberian bantuan pemerintah tersebut dengan regulasi lain yang mengatur pemberian bantuan keuangan serupa.

b. ***Keadilan dan transparansi proses pemberian bantuan keuangan***

Penilaian dilakukan untuk meninjau apakah ketentuan telah dengan jelas mengatur pengambilan keputusan, metode seleksi, dokumen yang harus disampaikan, jumlah pendaftar, dan proses aplikasi; serta apakah kriteria seleksi dan proses seleksi disampaikan kepada publik untuk menjamin keadilan dan transparansi proses pengambilan keputusan saat pemberian bantuan keuangan dilaksanakan.

c. ***Mekanisme pasca-penyelenggaraan bantuan keuangan***

Penilaian dilakukan untuk melihat apakah terdapat kewajiban penyusunan laporan kegiatan dan laporan kinerja untuk mengevaluasi efektivitas program pemberian bantuan keuangan dan apakah proses evaluasi kinerja dilakukan untuk mencapai tujuan pemberian bantuan keuangan.

d. ***Mekanisme akuntabilitas dalam pemberian bantuan keuangan***

Penilaian dilakukan untuk melihat apakah terdapat dasar hukum untuk membatalkan pemberian bantuan keuangan dan apakah terdapat mekanisme pengendalian yang memadai untuk mendapatkan kembali bantuan keuangan yang disalahgunakan.

Mengapa perlu mempertimbangkan hal tersebut?

Ukuran dan skala program terkait dana bantuan (seperti contohnya subsidi, kontribusi, investasi, dan pinjaman) terus meningkat setiap tahunnya. Jenis bantuan juga terus bervariasi (seperti contoh pengurangan pajak dan dukungan terhadap kepemilikan properti). Keberadaan bantuan finansial yang saling tumpang tindih serta tercantumnya standar yang tidak

jelas mengenai bantuan pemerintah akan mendorong terjadinya misalokasi/ penyalahgunaan bantuan tersebut.-

Checklist untuk mengevaluasi kriteria "Risiko Kesalahan Alokasi atau Penyalahgunaan Bantuan Pemerintah"

1. Apakah ketentuan pemberian bantuan keuangan telah menetapkan dasar hukum dan persyaratan pemberian bantuan keuangan dengan jelas?
2. Apakah metode bantuan keuangan sesuai dengan karakteristik bantuan keuangan tersebut?
3. Apakah bantuan keuangan tersebut diperlukan ketika bantuan keuangan lain yang serupa, sudah pernah ditetapkan sebelumnya melalui sebuah regulasi/peraturan?
4. Apakah tingkat dukungan pemerintah terhadap pemberian bantuan keuangan cukup?
5. Apakah terdapat ketentuan untuk mengumpulkan pendapat pemangku kepentingan dan para ahli ketika penetapan kriteria seleksi penerima dilakukan? Apakah ketentuan tersebut disampaikan kepada publik?
6. Apakah terdapat ketentuan khusus yang mengatur proses pendaftaran dan seleksi? Apakah ketentuan tersebut disampaikan kepada publik?
7. Apakah terdapat mekanisme evaluasi untuk menyeleksi penerima bantuan yang layak untuk diberikan bantuan keuangan? Apakah terdapat mekanisme untuk menjamin keadilan dari evaluasi tersebut?
8. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur penilaian bahwa bantuan keuangan tersebut dimanfaatkan dengan tepat? (seperti penyampaian bukti penggunaan bantuan keuangan dan kewajiban penyampaian laporan setelah mendapatkan bantuan keuangan)
9. Apakah terdapat mekanisme pengendalian untuk mencegah publik menerima bantuan keuangan secara ilegal?
10. Apakah terdapat mekanisme pengendalian untuk mencegah pengeluaran ilegal dari bantuan keuangan yang diberikan?
11. Apakah terdapat mekanisme pemberian sanksi untuk mendapatkan kembali bantuan keuangan yang disalahgunakan ketika bantuan tersebut digunakan secara ilegal?

Tabel 4.13. Contoh Kasus Kriteria "Risiko Kesalahan Alokasi atau Penyalahgunaan Bantuan Pemerintah" di Korea Selatan

Undang-Undang terkait Teknologi Pertahanan		
Pasal Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 49 (Dukungan untuk Pengembangan Teknologi Perusahaan) ① Negara bagian atau pemerintah daerah dapat mensubsidi perusahaan (*occupant enterprises*) dalam Kawasan Perdagangan Bebas untuk mendorong aktivitas pengembangan teknologi dan pelatihan sumber daya manusia. ② Negara bagian atau pemerintah daerah akan berusaha untuk memelihara dan memperbaiki pabrik yang disewakan kepada perusahaan, mengembangkan berbagai infrastruktur (misalnya fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain-lain), dan dapat memberikan subsidi untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan di Kawasan Perdagangan Bebas.	• Negara bagian atau pemerintah daerah dapat memberikan subsidi keuangan kepada perusahaan swasta dalam Kawasan Perdagangan Bebas. • Namun, legislasi yang ada saat ini **tidak memiliki ketentuan yang mengatur standar rinci untuk mengelola subsidi tersebut (contoh: bagaimana subsidi tersebut dialokasikan, digunakan, dan dikelola).** • Pejabat pemerintah dapat menetapkan penerima dan skala subsidi secara sewenang-wenang sehingga dapat berakibat pada pemborosan anggaran pemerintah.	**Pasal 49 (Dukungan, untuk Pengembangan Teknologi Perusahaan)** ①-② Tambahan ketentuan: ③ Sesuai paragraf 1 undang-undang ini, hal-hal yang dibutuhkan untuk pemberian subsidi (misalnya standar seleksi, bagaimana subsidi akan digunakan atau dikelola, dan lain-lain) akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Tabel 4.14. Contoh Kasus Kriteria "Risiko Kesalahan Alokasi atau Penyalahgunaan Bantuan Pemerintah" di Indonesia

Peraturan Menteri terkait Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional		
Peraturan Terkait	**Risiko Korupsi**	**Rekomendasi CRA**
Pasal 3 (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk: a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.	Regulasi menetapkan batas bawah, tetapi tidak menetapkan batas atas penggunaan dana untuk jasa pelayanan, maka timbul potensi penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana di lapangan untuk mengalokasikan semua dana (100%) untuk jasa pelayanan. Sementara di sisi lain, operasional pelayanan tentunya membutuhkan pendanaan agar masyarakat mendapatkan kualitas layanan yang baik.	Mempertimbangkan jumlah dan proporsi dana yang diberikan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan untuk menekan risiko penyalahgunaan.

IV.3. Aspek Prosedur Administrasi

Aspek ini terdiri dari 3 (tiga) kriteria, yakni aksesibilitas, keterbukaan, dan kejelasan dalam penyelenggaraan layanan publik dan proses administrasi.

IV.3.1. Aksesibilitas

Kriteria ini digunakan untuk:

- Menilai apakah terdapat kesempatan yang cukup bagi pemangku kepentingan (individu, pelaku usaha, dan organisasi) untuk berpartisipasi dalam pembuatan regulasi (audiensi publik, pengajuan regulasi, penyampaian pendapat, dan proses partisipatif lainnya) dan menyampaikan pendapat mereka.
- Menilai apakah semua pemangku kepentingan yang relevan terwakili dalam proses administrasi pembuatan regulasi.

Pelibatan pemangku kepentingan dan para ahli yang relevan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses administrasi dalam pembuatan regulasi serta mencegah pembuat regulasi melakukan pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini merupakan bagian dari pencegahan risiko korupsi.

Kriteria ini memeriksa:

a. ***Ketentuan yang mengatur partisipasi publik***

Penilaian dilakukan untuk meninjau apakah mekanisme partisipasi publik telah dimasukkan ke dalam prosedur administrasi pembuatan kebijakan. Penilaian dilakukan terhadap metode, waktu, dan isi ketentuan yang mengatur partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan.

b. ***Kecukupan dan efektivitas partisipasi publik***

Penilaian dilakukan untuk meninjau apakah partisipasi publik mudah dilakukan dalam proses pembuatan regulasi. Penilaian efektivitas partisipasi publik juga dilakukan dengan melihat apakah partisipasi dalam pembuatan regulasi terbatas pada pemangku kepentingan tertentu.

c. ***Kebutuhan untuk membangun mekanisme partisipasi publik***

Ketika tidak terdapat mekanisme pelibatan publik untuk berpartisipasi dalam pembuatan regulasi, penilaian dilakukan untuk meninjau apakah terdapat alasan pembenaran untuk ketiadaan mekanisme partisipasi publik.

Mengapa perlu mempertimbangkan hal tersebut?

Peningkatan partisipasi publik mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga untuk mengurangi terjadinya praktik penggunaan diskresi kekuasaan yang sewenang-wenang.

Checklist untuk mengevaluasi kriteria "Aksesibilitas"

1. Apakah terdapat mekanisme yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam prosedur pembuatan regulasi?
2. Jika sudah terdapat mekanisme tersebut, apakah mekanisme tersebut dapat diakses dengan nyaman oleh publik?
3. Jika sudah terdapat mekanisme tersebut, apakah mekanisme tersebut memberikan kesempatan yang memadai untuk berpartisipasi?
4. Apakah partisipasi publik terbatas pada kelompok tertentu? Jika demikian, apakah partisipasi publik tersebut perlu diperluas?
5. Apakah terdapat alasan pembenaran untuk tidak menyelenggarakan partisipasi publik?

6. Apakah perlu diterapkan sistem partisipasi publik dalam waktu dekat untuk meningkatkan transparansi prosedur administrasi pembuatan regulasi?

Contoh alasan pembenaran:

1. Kesempatan partisipasi publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang tentang Prosedur Administratif telah menjamin kecukupan tingkat transparansi
2. Partisipasi publik harus diminimalisasi untuk mencegah potensi dampak negatif, seperti potensi kebocoran data dan informasi
3. Ketika dibutuhkan penyusunan keputusan dan tindakan yang bersifat cepat

Contoh Penerapan CRA di Korea Selatan

Tabel 4.15. Contoh Kasus Kriteria "Aksesibilitas" di Korea Selatan

Peraturan Penegakan Undang-Undang Khusus tentang Pengoperasian Sistem Bus Cepat		
Pasal Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 7 (Persetujuan Rencana) ① Individu yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan sesuai dengan Undang-Undang Khusus Pasal 7.2. harus mempublikasikan informasi dalam koran (harian lokal) atau dalam website mereka, setidaknya satu kali sehingga masyarakat dapat mencari informasi terkait hal tersebut selama 14 (empat belas) hari: 1. Lokasi pembangunan proyek 2. Halte Pemberhentian Utama Bus	Pasal hanya mengatur bagaimana menyampaikan informasi kepada publik **tanpa menyatakan dengan jelas bagaimana metode pengumpulan opini warga dilakukan.**	**Pasal 7 (Persetujuan Rencana)** ② (sama dengan sebelumnya) Ketetapan tambahan: ③ Barangsiapa yang memiliki pendapat tentang informasi yang sesuai dengan Paragraf 2 UU Khusus, dapat menyampaikan pendapatnya kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan, dalam periode pengumuman. ④ Pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan, harus meninjau pendapat publik yang telah diterima seperti pada Paragraf 3, dan harus memberikan hasil tinjauannya kepada masyarakat yang menyampaikan pendapatnya dalam jangka waktu sekian hari setelah periode pengumuman informasi selesai.

Contoh Penerapan CRA di Indonesia

Tabel 4.16. Contoh Kasus Kriteria "Aksesibilitas" di Indonesia

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat terkait Tata Tertib		
Peraturan Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 104 (1) Badan Legislasi dalam menyusun Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, DPD, dan/atau masyarakat.	Beleid belum memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat dalam penyusunan Prolegnas. Absorbsi aspirasi masyarakat dalam penyusunan Prolegnas belum menjadi sebuah keharusan. Hal ini tercermin dari penggunaan frase 'dan/atau'. Adanya frase ini menyebabkan pertimbangan terhadap usulan masyarakat bersifat kumulatif sekaligus alternatif. Lebih jauh, kebijakan belum mengatur akses masyarakat untuk mengetahui tindak lanjut atas usulan yang disampaikan. Masyarakat belum memiliki kecukupan instrumen untuk memahami sejauh mana perlakuan atas aspirasi yang disampaikannya di tengah pelbagai usulan lain yang diterima oleh Badan Legislasi untuk masuk dalam Prolegnas.	Mengubah frase 'dan/atau' dengan 'dan'. Selain itu, DPR melakukan pengaturan atas pengelolaan pertimbangan yang sedikitnya memuat adanya akses pengusul untuk mengetahui dokumentasi dan dinamika dalam menindaklanjuti usulan yang telah disampaikan.

IV.3.2. Keterbukaan

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah lembaga pemerintah mengungkapkan proses administratif dengan memadai kepada publik dan pemangku kepentingan. Hal ini termasuk memberikan informasi kapan pun jika dimintai oleh publik. Keterbukaan informasi kepada publik (misalnya dokumen yang diperlukan, prosedur penanganan, dan lainnya) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi, juga mencegah risiko korupsi.

Kriteria ini memeriksa:

a. ***Ketentuan terkait keterbukaan informasi***

Penilaian dilakukan terhadap ketentuan terkait keterbukaan informasi seperti isi, metode, dan periode proses penyampaian informasi kepada publik.

b. Efektivitas keterbukaan informasi

Penilaian dilakukan untuk meninjau apakah pemangku kepentingan dapat mengakses informasi dan apakah informasi yang disampaikan oleh pembuat regulasi hanya terbuka untuk pihak tertentu.

c Kebutuhan untuk membangun mekanisme keterbukaan informasi

Ketika tidak terdapat mekanisme keterbukaan informasi, penilaian dilakukan untuk meninjau apakah terdapat alasan pembenaran untuk ketiadaan mekanisme tersebut.

Mengapa perlu mempertimbangkan hal tersebut?

Peningkatan partisipasi publik mendukung terselenggaranya transparansi dalam proses administratif dan dapat mencegah praktik korupsi. Ketersediaan informasi dapat diberikan secara aktif maupun pasif.

- Pembukaan informasi secara pasif: lembaga publik memberikan informasi ketika ada permohonan dari masyarakat.
- Pembukaan informasi secara aktif: lembaga publik secara proaktif mengumumkan informasi kepada masyarakat.

Checklist untuk mengevaluasi kriteria "Keterbukaan"

1. Apakah terdapat mekanisme keterbukaan informasi kepada publik?
2. Jika mekanisme keterbukaan informasi sudah tersedia, apakah pemangku kepentingan atau pemohon informasi dapat mengakses informasi?
3. Apakah ruang lingkup keterbukaan informasi terbatas pada kelompok pemangku kepentingan tertentu? Jika demikian, apakah ruang lingkupnya perlu diperluas?
4. Jika mekanisme keterbukaan informasi tidak tersedia, apakah terdapat alasan pembenaran untuk tidak membangun sistem keterbukaan informasi atau jika sistem keterbukaan informasi dianggap tidak perlu?
5. Apakah sistem keterbukaan informasi perlu diterapkan dalam waktu dekat untuk meningkatkan transparansi prosedur administrasi?

Tabel 4.17. Contoh Kasus Kriteria "keterbukaan" di Korea Selatan

Keputusan Penegakan Undang-Undang tentang Promosi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Tanah, Infrastruktur, dan Transportasi		
Pasal Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 4 (Modifikasi Rencana Implementasi) ③ Ketika Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi telah merumuskan atau memodifikasi rencana implementasi, maka Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi harus mengungkapkan materi rencana tersebut dan dapat menyelenggarakan pertemuan pengarahan proyek, jika perlu, untuk mempublikasikan proyek yang bersangkutan.	Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi harus menetapkan dan menerapkan rencana yang komprehensif untuk pemeliharaan/perkembangan tanah, infrastruktur, dan transportasi setiap tahunnya. Namun, **peraturan tersebut tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana mekanisme untuk mengungkapkan rencana implementasi tersebut.** Pegawai pemerintah yang bertanggung jawab mengungkapkan rencana implementasi dapat menyampaikan rencana tersebut berdasarkan keputusannya (hanya untuk kelompok tertentu, dan lain-lain) atau dapat tidak mengungkapkan informasi tersebut sama sekali. Hal ini meningkatkan risiko korupsi pada pejabat pemerintah yang mungkin menyediakan perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu.	**Pasal 4 (Modifikasi Rencana Implementasi)** ③ Ketika Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi telah merumuskan atau memodifikasi rencana implementasi, maka Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi harus mengungkapkan rencana tersebut di situs resmi Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi. Selain itu, jika dibutuhkan, Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi dapat menyelenggarakan pertemuan untuk mempublikasikan informasi yang relevan terkait proyek tersebut.

Tabel 4.18. Contoh Kasus Kriteria "Keterbukaan" di Indonesia

Peraturan Menteri terkait Pemberian Bantuan Pemerintah		
Pasal Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
(tidak diatur) Dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis, tidak ada ketentuan bahwa pembukaan penerimaan proposal bantuan harus diumumkan kepada publik. Demikian pula daftar penerima bantuannya tidak diumumkan kepada publik.	Tertutupnya program pemberian bantuan ini rentan menimbulkan permainan. Dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang seharusnya dapat menerima bantuan, pihak-pihak itu tidak mengetahui adanya bantuan pemerintah tersebut. Oleh karenanya, mereka tidak mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan pemerintah.	Dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis program pemberian bantuan pemerintah dicantumkan kewajiban untuk mengumumkan adanya program bantuan serta pembukaan penerimaan proposal. Juga nantinya diumumkan siapa saja yang menerima bantuan pemerintah tersebut. Hal ini memperkecil peluang permainan pejabat publik yang bermaksud memberikan bantuan pada pihak-pihak tertentu.

IV.3.3. Kejelasan dalam Penyelenggaraan Layanan Publik dan Proses Administrasi

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah masyarakat dapat dengan jelas memahami dan mengantisipasi bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik dan prosedur administrasi dilakukan. Jika regulasi tidak dengan jelas mengatur prosedur administrasinya (misalnya dokumen yang diwajibkan, jangka waktu penanganan, dan lain-lain), tentu sulit bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau menerima layanan publik. Hal ini juga dapat merusak objektivitas dan transparansi prosedur administrasi dan mendorong terjadinya korupsi yang mungkin dilakukan oleh masyarakat, seperti menyuap pegawai pemerintah untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan layanan publik.

Kriteria ini memeriksa:

a. ***Ketentuan yang mengatur proses administrasi pelayanan publik***

   Penilaian dilakukan untuk meninjau apakah regulasi yang mengatur proses administrasi pelayanan publik telah menetapkan dokumen yang diwajibkan, proses administrasi, dan jangka waktu penanganan permohonan.

b. ***Pemahaman terhadap ketentuan terkait proses administrasi pelayanan publik***

   Penilaian dilakukan untuk meninjau apakah masyarakat umum dapat dengan mudah memahami regulasi yang mengatur proses administrasi. Jika ketentuan di dalam regulasi tersebut berisi istilah teknis atau ungkapan yang sulit, penilaian dilakukan untuk meninjau apakah hal tersebut dapat dibenarkan untuk menggunakan istilah/ ungkapan tersebut, yang mana dapat mengacaukan prediktabilitas dan kejelasan yang dapat ditangkap oleh masyarakat.

c. ***Prediktabilitas***

   Penilaian dilakukan untuk meninjau apakah terdapat ketentuan khusus untuk membantu warga negara memahami dan memiliki kesiapan/antisipasi terhadap proses administrasi pelayanan publik

d. ***Kebutuhan membangun mekanisme untuk meningkatkan kejelasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik***

   Penilaian dilakukan untuk meninjau apakah diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dampak buruk sebagai akibat dari tingkat kejelasan proses administrasi yang rendah

Mengapa perlu mempertimbangkan hal tersebut?

Ketidakjelasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan proses administratif akan mengurangi objektivitas dan transparansi yang berakibat terjadinya praktik korupsi.

Checklist untuk mengevaluasi kriteria "Kejelasan dalam Penyelenggaraan Layanan Publik dan Proses Administrasi"

1. Apakah ketentuan dalam regulasi mengatur apa yang perlu disiapkan untuk mengajukan permohonan pelayanan publik dan bagaimana permohonan pelayanan publik yang diajukan ini akan ditangani (misalnya proses administrasi, jangka waktu penanganan, dan lain-lain)?
2. Apakah masyarakat dapat dengan mudah memahami bahasa yang digunakan dalam ketentuan yang mengatur proses administrasi?
3. Apakah terdapat alasan pembenaran untuk menggunakan istilah yang sulit/teknis yang mana dapat membingungkan masyarakat?
4. Apakah terdapat ketentuan dalam regulasi yang dengan jelas mengatur tindakan yang diterapkan ketika persyaratan, proses, dan jangka waktu yang ditetapkan dalam layanan tidak terpenuhi?

Contoh Penerapan CRA di Korea Selatan

Tabel 4.19. Contoh Kasus Kriteria "Kejelasan dalam Penyelenggaraan Layanan Publik dan Proses Administrasi" di Korea Selatan

Undang-Undang tentang Kualifikasi		
Pasal Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 23 (Pemenuhan Kualifikasi Akreditasi, dan lain-lain) ② Manajer kualifikasi harus mengeluarkan sertifikat akreditasi kepada orang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi tertentu, di antaranya mereka yang telah lulus ujian kualifikasi atau menyelesaikan materi pendidikan dan pelatihan sesuai Paragraf (1).	• Persyaratan untuk mencapai kualifikasi terakreditasi ("persyaratan kualifikasi tertentu") tidak jelas didefinisikan dan sulit bagi masyarakat untuk memahami kualifikasi khusus mana yang diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat.	**Pasal 23 (Pemenuhan Kualifikasi Akreditasi, dan lain-lain)** ② Manajer kualifikasi harus mengeluarkan sertifikat akreditasi kepada orang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi khusus, seperti yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden, di antaranya mereka telah lulus ujian kualifikasi atau menyelesaikan materi pendidikan dan pelatihan sesuai Paragraf (1).

Tabel 4.20. Contoh Kasus Kriteria "Kejelasan dalam Penyelenggaraan Layanan Publik dan Proses Administrasi" di Indonesia

Peraturan Menteri terkait Pemberian Bantuan Pemerintah		
Pasal Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
(tidak diatur) Dalam peraturan tidak disebutkan standar waktu pemrosesan pada tiap tahapan layanan (mulai dari pengajuan proposal hingga pencairan bantuan). Selain itu, status pemrosesan dalam tahapan pelayanan juga tidak mudah untuk diakses.	Peraturan yang tidak memberikan standar waktu mengakibatkan pemrosesan dilaksanakan dengan 'bebas' tanpa ada target waktu penyelesaian. Selain itu, untuk mendapatkan kejelasan mengenai status penyelesaian permohonan, pihak pemohon harus menghubungi pegawai lembaga pemerintah tersebut untuk mengetahui kemajuan dari proposal yang diajukannya. Sebagai contoh terkait dengan proses pencairan bantuan pemerintah, jangka waktu pencairan dari mulai kelengkapan administrasi sampai dengan transfer ke rekening penerima tidak diatur. Salah satu pihak penerima mengajukan surat permohonan pencairan pada bulan September, tetapi pencairan tersebut baru terealisasi pada bulan November. Pihak penerima tidak mengetahui apakah ada ketidaklengkapan administrasi atau hal lainnya sehingga proses tersebut memakan waktu selama 3 (tiga) bulan. Tidak adanya batas waktu mengenai tahapan proses, rentan dimanfaatkan oleh oknum tertentu.	Penetapan jangka waktu dalam tiap tahapan proses layanan. Agar tidak perlu ada penundaan pemrosesan oleh oknum tertentu secara sengaja demi mendapatkan keuntungan tertentu.

Tabel 4.21. Contoh Kasus Kriteria "Kejelasan dalam Penyelenggaraan Layanan Publik dan Proses Administrasi" di Indonesia

Peraturan Menteri terkait Prosedur Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan		
Pasal Terkait	**Risiko Korupsi**	**Rekomendasi CRA**
Peraturan ini memuat tahapan-tahapan pemrosesan izin hasil hutan, tetapi tidak semua tahapan memiliki standar waktu yang jelas. *(Lihat gambar di bawah).*	Beberapa tahapan yang tidak memiliki standar waktu menyebabkan ketidakpastian bagi pihak yang mengurus izin, sehingga timbul potensi suap atau pemerasan untuk mempercepat penyelesaian pelayanan.	Menyempurnakan prosedur perizinan dengan menambahkan kepastian waktu pada proses yang tidak memiliki standar waktu *(titik-titik merah).*



Gambar 2. Tahapan Pemrosesan Izin Hasil Hutan

IV.4. Aspek Pengendalian Korupsi

Aspek pengendalian korupsi terdiri dari 2 (dua) kriteria, yakni risiko konflik kepentingan, dan keandalan mekanisme antikorupsi.

IV.4.1. Risiko Konflik Kepentingan

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah regulasi menyediakan mekanisme untuk mencegah konflik kepentingan.[13] Konflik kepentingan menunjuk pada sebuah situasi di mana kepentingan pribadi pejabat pemerintah dapat merusak kinerja tugas resmi mereka sehingga mereka menjadi tidak adil/jujur dalam melaksanakan tugas resmi mereka. Tanpa membangun mekanisme pencegahan konflik kepentingan, risiko korupsi dapat terjadi, seperti pejabat publik yang dapat menempatkan keuntungan pribadinya di atas kepentingan publik.

Kriteria ini memeriksa:

a. ***Risiko timbulnya konflik kepentingan***

   Penilaian dilakukan untuk meninjau risiko organisasi/individu dalam sebuah instansi/unit pembuat keputusan, yang dapat merusak legitimasi proses pengambilan keputusan saat melakukan perubahan ketentuan yang mengatur hak/kewajiban masyarakat atau saat melakukan peninjauan dan musyawarah/pertimbangan tentang ketentuan yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat.

b. ***Keberadaan mekanisme pencegahan konflik kepentingan***

---

13 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Terkait hubungan afiliasi, Pasal 43 Ayat (1) UU No 30/2014 menyebutkan bahwa potensi konflik kepentingan dapat bersumber dari: (1) hubungan dengan kerabat; (2) hubungan dengan wakil pihak yang terlibat; (3) hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat; (4) hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan (5) hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini senada dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012, yaitu situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi keputusan dan/atau tindakannya. Juga pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/01 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa penyalahgunaan wewenang, hubungan afiliasi, dan kelemahan sistem organisasi merupakan sumber konflik kepentingan.

Penilaian dilakukan untuk meninjau apakah terdapat mekanisme pencegahan konflik kepentingan. Di Korea Selatan, terdapat empat langkah pencegahan yang diterapkan:

1. **Pengecualian otomatis (*automatic exclusion*)**

   Jika masalah yang dibahas berkaitan dengan kepentingan pribadi seorang individu dalam unit pembuat keputusan, maka individu tersebut dapat dikeluarkan/dikecualikan secara otomatis berdasarkan keputusan unit pembuat keputusan.

2. **Permintaan pengecualian (*request/petition for exclusion*)**

   Pemangku kepentingan (misalnya warga negara yang kepentingannya dipengaruhi oleh keputusan yang akan diambil) dapat meminta pengecualian terhadap individu/kelompok tertentu untuk dikecualikan dalam pengambilan keputusan di dalam unit pembuat keputusan yang berpotensi merusak keadilan, kepercayaan, dan netralitas keputusan badan pembuat keputusan.

3. **Pengunduran diri/abstain secara sukarela (*recusal/ voluntary abstention*)**

   Individu dalam unit pembuat keputusan yang memiliki potensi untuk mengganggu nilai keadilan, kepercayaan, dan netralitas keputusan atas masalah tertentu, dapat secara sukarela mengundurkan diri/tidak memberikan suara dalam pengambilan keputusan atas masalah tersebut.

4. **Pemberhentian (*dismissal*)**

   Pimpinan unit atau organisasi pembuat keputusan dapat memberhentikan anggotanya yang tidak menjauhkan diri dari proses pengambilan keputusan saat menghadapi konflik kepentingan atau yang memiliki niat korupsi/sudah melakukan korupsi, seperti menerima suap.

*c. **Kecukupan mekanisme pencegahan konflik kepentingan***

Penilaian dilakukan untuk meninjau apakah ketentuan telah memiliki mekanisme yang memadai (misalnya pengecualian otomatis, permintaan untuk dikecualikan, pengunduran diri secara sukarela, dan pemberhentian) untuk mencegah situasi konflik kepentingan

*d. **Metode untuk meningkatkan upaya pencegahan konflik kepentingan***

Penilaian dilakukan untuk meninjau apakah terdapat regulasi untuk memberhentikan dan menghukum aktivitas ilegal.

Mengapa perlu mempertimbangkan hal tersebut?

Tanpa membangun sebuah mekanisme pencegahan konflik kepentingan, risiko korupsi dapat meningkat apabila pegawai pemerintah mengikutsertakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan publik.

Checklist untuk mengevaluasi kriteria "Risiko Konflik Kepentingan"

1. Apakah terdapat risiko konflik kepentingan (terdapat kepentingan pribadi yang dapat merusak kinerja tugas resmi untuk melaksanakan kepentingan publik)?
2. Apakah terdapat mekanisme (misalnya membatasi kepemilikan atau periode jabatan) untuk mencegah pembentukan koneksi pribadi yang dihasilkan dari masa jabatan jangka panjang pejabat publik?
3. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur tentang pengecualian otomatis?
4. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme permintaan pengecualian?
5. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme pengunduran diri secara sukarela/tidak memberikan suara secara sukarela dalam pengambilan keputusan?
6. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur larangan rangkap jabatan pejabat publik atau larangan mencari keuntungan untuk mencegah ketidakadilan proses administrasi?
7. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur pemberhentian untuk menghukum seseorang yang merusak prinsip keadilan dengan tidak mengundurkan diri dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi situasi konflik kepentingan atau menerima suap/barang berharga lainnya?
8. Apakah terdapat ketentuan yang mengharuskan pembuatan laporan dan menyimpan dokumen tersebut untuk periode waktu tertentu?

Tabel 4.22. Contoh Kasus Kriteria "Risiko Konflik Kepentingan" di Korea Selatan

Undang-Undang tentang Agen Real Estate Berlisensi		
Pasal Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 1.2 (Komposisi Komite Pertimbangan Kebijakan Agen Real Estate Berlisensi) ① Komite Pertimbangan Kebijakan Agen Real Estate Berlisensi (selanjutnya disebut Komite Pertimbangan) terdiri dari 7 (tujuh) hingga 11 (sebelas) orang anggota ②Anggota harus ditunjuk atau ditugaskan oleh Menteri Pertanahan, Infrastuktur, dan Transportasi yang terdiri dari unsur berikut:	• Ketentuan saat ini tidak mengatur mekanisme pencegahan konflik kepentingan (misalnya pengecualian otomatis, permintaan untuk dikecualikan dan lain-lain) • Ketentuan saat ini tidak memiliki mekanisme pengendalian (misalnya pemberhentian anggota komite) untuk menghukum anggota komite yang merusak keadilan dalam proses pengambilan keputusan dengan tetap menjadi bagian/tidak mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan ketika menghadapi situasi konflik kepentingan atau melakukan korupsi.	**Menambahkan pasal: Pengecualian otomatis, permohonan pengecualian, pengunduran (abstain sukarela) dan pemberhentian anggota komite** ① Anggota komite harus dikeluarkan dari proses pengambilan keputusan jika terjadi situasi berikut: 1. Kepentingan pribadi anggota komite secara langsung berkaitan dengan keputusan dewan; dan 2. Ketika terdapat anggota komite atau mereka yang memiliki kekerabatan dengan anggota komite, yang terkait dengan isu yang dibahas. ② Pemangku kepentingan dapat meminta agar anggota komite tertentu dikecualikan dalam musyawarah dan pengambilan keputusan. ③ Anggota komite harus secara sukarela mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan untuk mencegah terganggunya prinsip keadilan. ④ Anggota yang tidak mengundurkan diri secara sukarela dari proses pengambilan keputusan dan telah merusak prinsip keadilan dalam proses pengambilan keputusan, harus diberhentikan.

Tabel 4.23. Contoh Kasus Kriteria "Risiko Konflik Kepentingan" di Indonesia

Peraturan mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja		
Pasal Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
(tidak diatur). Peraturan ini menyatakan peran platform digital sebagai pihak yang melakukan kurasi lembaga pendidikan, tetapi tidak menyebutkan larangan bagi platform digital untuk berperan ganda atau berafiliasi dengan lembaga pelatihan.	*Platform* digital sebagai pihak yang mengkurasi lembaga pendidikan perlu dijaga agar dapat menjalankan perannya secara objektif agar lembaga pelatihan yang terpilih adalah yang benar-benar memiliki kompetensi memadai. Namun, aturan yang ada tidak menyebutkan larangan platform digital untuk berperan ganda atau berafiliasi dengan lembaga pelatihan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara platform dengan lembaga pelatihan yang terafiliasi.	Memasukkan aturan terkait konflik kepentingan, khususnya antara platform digital dan lembaga pelatihan. Platform dilarang bekerja sama dengan lembaga pelatihan yang terafiliasi.

IV.4.2. Keandalan Mekanisme Antikorupsi

Sebuah regulasi dapat memiliki risiko korupsi yang mungkin tidak terdeteksi oleh kriteria lain pada CRA. Dalam keadaan yang demikian, kriteria ini digunakan untuk menilai apakah perlu memperkenalkan mekanisme pengendalian untuk mencegah korupsi yang mungkin terjadi selama pelaksanaan peraturan. Dengan mempromosikan upaya antikorupsi seperti pengembangan sistem pelaporan dugaan korupsi, kriteria ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pencegahan korupsi di lembaga pemerintah.

Kriteria ini meninjau:

a. ***Kasus korupsi yang relevan***

Penilaian dilakukan terhadap kasus korupsi yang pernah terjadi dalam konteks hukum dan kelembagaan yang mirip untuk menilai apakah regulasi mengandung risiko korupsi yang serupa.

b. ***Efektivitas peraturan antikorupsi***

Penilaian dilakukan terhadap mekanisme antikorupsi yang sudah ada untuk menilai apakah upaya tersebut sudah efektif mencegah korupsi atau tidak.

c. ***Perlunya meningkatkan mekanisme pencegahan korupsi***

Penilaian terhadap perlunya meningkatkan mekanisme pencegahan korupsi dilakukan dengan meninjau kasus-kasus korupsi yang terus-menerus dilaporkan meskipun langkah-langkah antikorupsi sudah dilakukan.

Mengapa perlu mempertimbangkan hal tersebut?

Kriteria anti korupsi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pencegahan korupsi pada lembaga pemerintah dan mempromosikan upaya-upaya pencegahan korupsi

Contoh :

1. Memperluas partisipasi publik dalam proses rekrutmen atau proses audit.
2. Meningkatkan kode etik seperti membatasi permohonan sponsor kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas.
3. Mengembangkan sistem pelaporan korupsi.
4. Melakukan pencegahan korupsi dengan mendorong penggunaan sistem elektronik.

Checklist untuk mengevaluasi kriteria "Keandalan Mekanisme Antikorupsi"

1. Apakah terdapat kasus korupsi yang terkait dengan peraturan ini? Apakah terdapat kasus korupsi yang terjadi pada peraturan lain yang serupa?
2. Apakah terdapat mekanisme pencegahan korupsi?
3. Jika ya, apakah mekanisme pencegahan korupsi berjalan secara efektif (dengan meninjau mekanisme yang telah tertuang oleh regulasi dengan kasus korupsi aktual yang terjadi)?
4. Apakah kasus korupsi tetap terjadi meskipun sudah ada mekanisme antikorupsi?
5. Apakah terdapat alasan pembenaran dibalik ketiadaan mekanisme pencegahan korupsi?
6. Apakah perlu untuk memperkenalkan mekanisme antikorupsi?

Contoh Penerapan CRA di Korea Selatan

Tabel 4.24. Contoh Kasus Kriteria "Keandalan Mekanisme Antikorupsi" di Korea Selatan

Peraturan terkait Tata Kelola Pelaporan Korupsi dan Perlindungan Pelapor		
Pasal Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Tidak ada ketetapan.	• Korupsi mungkin akan berulang tanpa ada peningkatan mekanisme pencegahan (seperti program peningkatan kesadaran pegawai yang bekerja di unit rawan korupsi). **Hasil CRA:** Menyelenggarakan mekanisme spesifik untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan tingkat kesadaran, terutama kesadaran para pelaku yang telah dihukum karena melakukan tindakan korupsi.	Pasal 9 (Hukuman pada pejabat publik yang melakukan korupsi). ① Walikota harus memerintahkan pejabat publik yang melakukan pelanggaran etik untuk menyelesaikan program pendidikan mengenai integritas dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tindakan disiplin diberikan, untuk meningkatkan kesadaran dari para pejabat pelaku korupsi mengenai isu-isu etik. ② Walikota harus memecat pejabat publik sebagai akibat dari tindakan korupsi yang telah dilakukan. ③ Walikota harus mengumumkan di website pemerintah kota mengenai jenis-jenis korupsi dan tindakan disiplin yang akan diberikan, tetapi mengecualikan pengumuman informasi personal mengenai pejabat publik yang melakukan tindakan korupsi.

Tabel 4.25. Contoh Kasus Kriteria "Keandalan Mekanisme Antikorupsi" di Indonesia

Peraturan Menteri terkait Bantuan Pemerintah		
Pasal Terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
(tidak diatur). Pada Pedoman dan Juknis pemberian bantuan pemerintah, tidak disediakan saluran dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat.	Tidak adanya saluran pengaduan akan menutup peluang kecurangan untuk dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti. Hal ini menyebabkan oknum yang tidak bertanggung jawab dapat dengan lebih mudah melakukan penyimpangan tanpa menghadapi risiko deteksi yang besar.	Menambahkan saluran pengaduan serta menyediakan mekanisme tindak lanjut atas pengaduan untuk menekan angka kecurangan pada pemberian bantuan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

Aspek dan kriteria CRA yang disajikan dalam buku ini, dominan mengacu pada versi aslinya. Tentunya belum sanggup mengungkap secara komprehensif konteks kebijakan yang sangat variatif di Indonesia. Potensi korupsi dengan tipikal yang berbeda, bisa saja terjadi di luar aspek dan kriteria yang ada. Oleh karena itu, buku ini tidak dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang secara bulat-bulat dapat digunakan tanpa memperhatikan konteks dan kemanfaatan yang lebih luas. Namun, buku ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk pembuatan regulasi yang lebih berkeadilan.

Contoh kasus yang dapat disajikan dalam buku ini pun masih amat terbatas. Untuk itu, kami membuka ruang yang sangat luas bagi para pembaca untuk memperkaya buku ini. Pengalaman dan pengetahuan para pembaca mengenai berbagai regulasi dan potensi korupsi yang ada di dalamnya tentunya amat berharga untuk kita dalami bersama. Kolaborasi-kolaborasi untuk menghasilkan sebuah instrumen yang baik serta sanggup memotret regulasi dalam konteks Indonesia yang lebih komprehensif tentu sangat diharapkan.

Pada akhirnya, kami berharap instrumen ini dapat membantu para pembaca untuk lebih mudah menganalisis sebuah regulasi, baik regulasi yang akan dibuat agar dapat disempurnakan drafnya maupun regulasi yang sudah berlaku agar dapat direvisi bagian-bagiannya supaya tidak disalahgunakan. Dengan penyusunan regulasi yang lebih solid dari sisi antikorupsi, kita berharap penerapannya akan lebih *fair*, berpihak pada kepentingan masyarakat luas, dan dapat mencapai tujuan akhir dengan lebih efektif.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para pembaca yang budiman serta para pihak yang membantu diterbitkannya buku ini. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Semoga ikhtiar kita semua mendapat bimbingan Tuhan Yang Maha Esa serta membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Albrecht, W. S., C. O. Albrecht, C. C. Albrecht, & M. F. Zimbelman. 2014. *Fraud Examination 5th Edition.* Boston: Cengage Learning.

Anderson, J. E. 2006. *Public Policymaking.* Boston: Cengage Learning.

Caiden, G. E. 1988. "Toward a General Theory of Official Corruption". *Asian Journal of Public Administration*, hlm. 3-26.

Dye, T. R. 1975. *Understanding Public Policy, 15th Edition.* Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.

Easton, D. 1965. *A Systems Analysis of Political Life.* New York: John Wiley & Sons.

Hiariej, E. O. 2019. "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia". *Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM,* Vol. 31, No 1, hlm. 112-125.

Kim, Chankyu dan Ahjung Lee. 2018. *Introduction to Korea's Corruption Risk Assessment: A Tool to Analyse and Reduce Corruption Risks in Bills, Laws, and Regulations.* Seoul: UNDP.

Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor Per01/MBU/01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan Kementerian.

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Qingyun, C. 1996. *Public Policy Analysis.* Beijing: China Economic Publishing House.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Wells, J. T. 2017. "Occupational Fraud and Abuse". Dalam J. T. Wwlls, *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection,* hlm. 366-379. Austin: Wiley.

INDEKS

A

Act on Anti-Corruption and Establishment and Operation of the Anti-Corruption & Civil Rights Commission 11
administrasi publik 16, 28
akreditasi 49
aksesibilitas 14, 16, 41, 42, 43, 44
akuntabilitas 3, 14, 15, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44
analisis komparatif 38
Anderson, James E. 7
Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) 1, 11
asas umum penyelenggaraan negara 3
Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) 4
audiensi publik 29, 41
audit 57

B

Badan Legislasi 44, 65
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 41
bantuan pemerintah vi, ix, 27, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 50, 59
beleid 44
biaya sosial 21
birokrat agen asing (*comprador bureaucrats*) 5
birokratisme 5

C

checklist 18, 21, 25, 29, 33, 39, 42, 45, 49, 54, 58
corrupt campaign practice 10
Corruption Impact Assessment (CIA) 11
Corruption Risk Assessment (CRA)
bahan penilaian 13
contoh penerapan di Indonesia 20, 23, 27, 31, 36, 41, 44, 47, 50, 56, 59
contoh penerapan di Korea Selatan 19, 22, 26, 30, 35, 40, 43, 46, 49, 55, 58
contoh penggunaan 17
divisi pelaksana 13
Handbook (ACRC Korea Selatan) 17
hasil 13, 26, 30, 58
kriteria 2, 13, 14, 15, 61
kriteria lain 56
pascapenilaian 14
pelaksanaan 13
pengalaman analisis di Indonesia 17
prosedur 13
rekomendasi 14, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 59
subjek (*drafter*) 13
Covid-19, pandemi 32

D

dampak kelalaian 18
dampak sosial 21
debitur 32
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 44
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 27, 44, 65
dinamika 44
discretionary corruption 10, 11
disiplin 58
diskresi 1, 7, 15, 27, 28, 29, 31, 42
diskriminasi 6
dokumen disposisi 24
Dye, Thomas R. 7

E

Easton, David 7
efektivitas program 38
election fraud 10

evaluasi 33, 38, 39

F

fasilitas negara 10
favoritisme 6
fraud 3, 4, 63
free rider problem 32

G

gratifikasi 9, 10
Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan 26

H

hakim 10
hak paten 36, 66
hukum
  bahasa 10
  dasar 11, 17, 18, 29, 32, 33, 38, 39
  interpretasi 10
  ketentuan 24, 25, 28, 29, 34
  pelanggaran 15, 20, 22, 30
  penegakan 25
  perangkat peraturan 24
  produk 37
  rancangan 24
  tingkatan 29

I

ideological corruption 11
illegal corruption 10, 11
industrialisasi 6
informasi palsu 22
informasi publik 29
integritas 4, 58
investasi 38
isu etik 58

J

jaksa 10
jasa pelayanan 41

K

kapitalisme 5
kapitasi 41
kartu prakerja 23
kasta 6
kasus perdata 21
keadilan publik 33
kebijakan antikorupsi 1
kebijakan publik 3, 6, 7
kebocoran anggaran 15
kebocoran data dan informasi 43
kecurangan 4, 10, 21, 59
kejahatan administratif 6
kelompok sosial rentan 22
kepastian hukum 3
kepentingan masyarakat (*public interest*) 7, 61
kepentingan publik 52, 54
kepentingan umum 3
kerawanan sosial 6
kerugian negara 23
ketahanan pangan 36
keterbukaan informasi 29, 34, 44, 45
kode etik 57
Komisi Anti Korupsi dan Hak Sipil Korea Selatan
  1. Lihat juga Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)
kompetensi kerja 37, 56
konflik kepentingan 9, 14, 16, 20, 31, 52, 53, 54, 55, 56
konsultasi 13
kontrak pekerjaan borongan 10
Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC) 11
korupsi
  dampak 11
  dugaan 56
  faktor penyebab 1, 2, 13, 25
  instrumen pencegahan 1
  jalan hidup 5
  jenis 58
  kasus 57, 58
  kategori 7
  kontrol 14
  mekanisme kontrol 16
  menghilangkan celah dalam regulasi 1
  niat 53
  pejabat pelaku 58
  peluang vii
  pencegahan vii, 22, 56, 57, 58
  pengendalian 16, 22, 52
  politik (*political corruption/scandal*) 6
  potensi 24, 28, 61
  praktik 45, 48, 58
  risiko 3, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59
  sistem pelaporan 57
  state capture corruption 3
  tersistem/terlembagakan (*institutionalized corruption*) 6
  tindak pidana 7, 58

tipe 10, 11
unit rawan 58
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) 3
kredit 32
kriminologi 10
kriteria seleksi 38
kunjungan kerja 27

L

Laporan Hasil Produksi (LHP) 20
layanan publik 14, 16, 41, 47, 48, 49, 50, 51
layanan sosial 22
legislasi 14, 40, 44, 65, 68
legislatif 10
lelang terbuka 33
lembaga pelatihan 23, 37, 56
Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja 23
lembaga pendidikan 23, 56

M

makelar 5
mekanisme
antikorupsi 14, 16, 24, 25, 52, 56, 57, 58, 59
evaluasi 39
keterbukaan informasi 45
kontrol 15, 16, 27, 28, 29
kurasi 37
partisipasi publik 29, 42
pemantauan 15, 37
pemberian sanksi 39
pemilihan platform 37
pencegahan konflik kepentingan 52, 53, 54, 55
pencegahan korupsi 57, 58
pengaduan 59
pengelolaan 44
pengendalian 38, 39, 55, 56
penunjukan platform digital 37
tata kelola 34
tindak lanjut atas pengaduan 59
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 52
Menteri Keuangan (Menkeu) 27
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 52
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) 52
Menteri Pertahanan (Menhan) 19
Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi 46, 55
mercenary corruption 11
metode seleksi 38
misalokasi 39
misinterpretasi 3
mitigasi 23, 29
monopoli 6, 33, 34
musyawarah 52, 55

N

netralitas 52, 53
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31
notifikasi publik 29

P

parasitisme 6
parlemen 10
partai politik 6
partisipasi publik 29, 42, 43, 45, 57
Pedoman Umum 31, 47, 63
pegawai negeri 8, 9
pejabat publik 5, 31, 47, 52, 54, 58
pelanggaran etik 58
pelanggaran peraturan 21, 22
pelayanan kesehatan 41
pemangku kepentingan 2, 3, 16, 39, 41, 42, 44, 45, 53, 55. *Lihat juga stakeholder*
pemberhentian (*dismissal*) 43, 53, 54, 55
pemborosan anggaran 15, 37, 38, 40
pemerasan 8, 51
pemilihan umum 10
pemutusan kerja sama 23
penalti 32, 33
penangguhan layanan 33
pencabutan izin 19, 33
pencairan bantuan 50
penegak hukum 10
pengacara 10
Pengawas Tenaga Teknis (Wasganis) 20
pengecualian otomatis (*automatic exclusion*) 53, 55
penggelapan dalam jabatan 8
pengunduran diri/abstain secara sukarela (*recusal/voluntary abstention*) 53, 54
penunjukan langsung 36
penyalahgunaan bantuan pemerintah 14, 15, 27, 37, 39, 40, 41
penyalahgunaan kekuasaan 11
penyalahgunaan wewenang 41, 42, 52
penyelenggara negara 8, 9, 52
peraturan disiplin 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23
perdagangan bebas 40

perjanjian kerja 23
perlakuan istimewa (khusus) 14, 15, 17, 24, 25, 26, 27, 46
Perlindungan Pelapor 58
permintaan pengecualian (*request/petition for exclusion*) 53, 55
perpanjangan kontrak 34
Perpres Nomor 76 Tahun 2020 68
persaingan pasar 5
Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) 20, 68
Petunjuk Teknis (Juknis) 27, 31, 47, 59
platform digital 23, 37, 56, 67, 68
polisi 10
political bribery 10
political corruption 6, 11
political kickbacks 10
politik balas budi (*spoils system/patronage*) 6
politisi 5, 6
post audit, mekanisme 20
prediktabilitas 48
profesionalitas 3
Program Legislasi Nasional (*Prolegnas*) 44, 68
proporsionalitas 3
prosedur administrasi 16, 42, 47
prosedur perizinan 51
proses administrasi 14, 16, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 54
proses seleksi 27, 33, 38

Q

Qingyun, Chen 7

R

rangkap jabatan 54
rasa keadilan 30
rasionalisasi biaya 17
rasionalitas beban kepatuhan 17, 18, 19, 20
regulasi vii, 1, 2, 3, 11, 13, 14, 16, 21, 24, 25, 29, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 61
rekrutmen 57

S

salah alokasi 14, 15
sanksi 15, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 39, 67, 68
seleksi panel 24
sikap diam pemerintah 6
Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) 20
sistem organisasi 52
skandal politik 5
sponsor 57
stakeholder 3, 24, 32
statisme 6
suap menyuap 5, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 22, 24, 28, 32, 47, 51, 53, 54
subjektivitas 32
subsidi 24, 34, 37, 38, 40
sumbangan politik 5, 6
sumber daya manusia (SDM) 40

T

tindakan ilegal 32, 33, 34
transparansi prosedur 1, 32, 43, 45, 47
transparansi prosedur administrasi 1, 43, 45, 47
tujuan administrasi 18, 21

U

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 7
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 3
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 52
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 7

W

warga negara 42, 48, 53